



**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARIAH BMT AL-MAKMUR NAGARI CUBADAK KECAMATAN LIMA
KAUM TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(SE)
Jurusan Ekonomi Syariah/Akuntansi Syariah*

Oleh :

SITI SOPIYAH

NIM 13 231 098

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH/AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Sopiya
NIM : 13 231 098
Tempat/Tanggal Lahir : Mayang Taurai/ 26 Februari 1995
Jurusan : Ekonomi Syariah/ Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Tahun 2012-2016”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 19 Januari 2018

Saya yang menyatakan



Siti Sopiya
NIM. 13 231 098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **SITI SOPIYAH**, NIM **13 231 098**, judul: **“PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT AL-MAKMUR NAGARI CUBADAK KECAMATAN LIMA KAUM TAHUN 2012-2016”** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 16 Januari 2018

Pembimbing I,



Nasfizar Guspendri, SE., M.Si.
NIP: 19750823 200312 1 004

Pembimbing II,



Nita Fitria, SEL., MA

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Siti Sopiya, NIM: 13 231 098, Judul: **PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT AL-MAKMUR NAGARI CUBADAK KECAMATAN LIMA KAUM TAHUN 2012-2016**, Telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 25 Januari 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.


No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Nasfizar Guspendri, SE., M.Si. NIP.19750823 200312 1 004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		15/2-2018
2	Nita Fitria, SEI., MA NIP.-	Pembimbing II/ Penguji IV		15/2 2018
3	Dr. Nofrivul, SE.,MM. NIP. 19670624 200312 1 001	Penguji I		14/2 2018
4	Sri Adella Fitri, SE., M.Si. NIP. 19830713 200604 2 002	Penguji II		14/2 2018

Batusangkar, 14 Februari 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis




Dina Atsani, S.H.,M.Hum

NIP.19750303 199903 1 004

LEMBAR PERSEMBAHAN



*“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan,
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh*

(urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.

(QS : Al-Insyirah ayat 6- 8)

*“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-
Nya.*

*Barang siapa yang mendapat hikmah itu, Sesungguhnya ia telah mendapat
kebajikan yang banyak. Dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-
orang yang berakal”.*

(Q.S. Al-Baqarah: 269)


Sembah sujud serta puji dan syukurku pada-Mu Allah SWT.

*Taburan cinta, kasih sayang, rahmat dan hidayat-Mu telah memberikan ku
kekuatan, kesehatan, semangat pantang menyerah dan memberkatiku dengan ilmu
pengetahuan serta cinta yang pasti ada disetiap ummat-Mu. Atas karunia serta
kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat
terselesaikan. Serta shalawat dan salam selalu terlimpahkan
kepada Rasulullah SAW .*

Skripsi ini adalah perjalanan panjang yang melelahkan dan menyita kenyamanan dengan proses yang begitu rumit, kombinasi dominan dan usaha, kesabaran dan kesungguhan, waktu dan biaya saling melengkapi setiap langkahnya. Setiap katanya dilandasi dengan doa, lembar-lembarinya ditemani dengan usaha, di dalam bab-babnya dikawal kesabaran dan kesungguhan, dan dilembar persembahannya diiringi rasa syukur dan hikmah atas segalanya. Jika ada hal yang membuat kita angkat tangan, pastikan bukan karena kita **“menyerah”**, tapi karena kita **“berserah”** kepada tuhan.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Untuk Ibu Tercinta dan Tersayaaang (Rusmiyati)



Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibuku (Rusmiyati) yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Walaupun Ayah sudah lama meninggalkan kita tetapi engkau selalu berusaha untuk menyemangatiku dan membahagiakanku, semoga Allah SWT mendengar doa-doa anakmu selama ini untuk ibu dan ayah tercinta....

Ucapan terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk membalas kebaikanmu, karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untukmu papa dan mama ku tersayaaang.

My Brother's, Sister and Niece

Untuk kakanda Edi Purnomo (Puying), Tri Yuli Setio Wati (Wati), Sumintri (Tri), Nur Salim (Salim), dan Eva Yuli Setio Wati (Eva), tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat adinda persembahkan. dan teruntuk keponakanku (Renita Setya Ningsih) yang sedang menjalani masa kuliah ditempat yang sama semoga sukses selalu ya.. dan di tahun 2019 bisa cepat nyusul wisudanya tetap Semangat, *keep the spirit.....*

Bapak dan Ibu Dosen

Terimakasih banyak untuk semua ilmu, didikan, nasehat dan pengalaman yang sangat berarti yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami. Jasamu Sungguh besar, sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Dan Ibu Dosen.

Para Sahabat

Buat sahabat. Rochma Agustini (Oma), Rindi Rahim (Rindil), Suci Febrina (Na), Sintia Wulandari, Titin Kurniawanti (Bro), Desi Rawani Sagala (Mok2) dan Adisa Ilham (Isa) terima kasih atas bantuan, doa, nasehat, hiburan, dan semangat yang kalian berikan selama masa-masa perkuliahan, maupun masa-masa di kost, aku tak akan melupakan semua yang telah kalian berikan selama ini. *perkuliahan tidak akan ada rasa jika tanpa kalian, pasti tidak ada yang akan dikenang, tidak ada yang diceritakan pada masa depan. Ku ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sukses buat kalian semua. Masa depan milik kita generasi muda walaupun nantinya tua akan menuntun kita.*

Teman-teman AKSYA

Buat teman-teman yang senasib seperjuangan untuk mencapai gelar Sarjana di bulan Maret ini, Rindi Rahim, Suci Febrina, Ririt Novita Sari, Sintia Wulandari, Suci Sari Dewi, Tika Rahmadia Putri, Yuni Kartika, Vivi Wulan Sari, Winda Okta Reza, Yoka Farma, Zam zami, Zulfadli, Yona Elfira, Yusra Muthida dan yang masih berjuang, Siti Aisyah, Yolanda Utari, , Vivi Anggraini, Rifky Rahman, Yoyon Setiawan, Samsuardi dan Suci Nurhidayati. Syukran banget atas supportnya baik itu moril maupun materil. Kita tak bisa hidup sendiri jika ingin mencapai keberhasilan,

bantuan temen-teman sangat dibutuhkan walau terkadang dalam bentuk yang
semu. *Thank's to all my friend...!*

*Kuawali dengan menyusun 10 jemariku di atas keyboard laptopku dengan kata
Bismillahirrahmanirrahim, dan ku akhiri dengan tombol titik pada keyboard laptopku dengan kata
Alhamdulillahilahi robbil alamin.*

By: Siti Sopiya, SE

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan pada Allah SWT, yang selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN BMT AL-MAKMUR NAGARI CUBADAK KECAMATAN LIMA KAUM TAHUN 2012-2016”**. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syaria’at di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya penulis skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sebagaimana pepatah mengatakan “tak ada gading yang tak retak”. Namun ketidak sempurnaan ini Inshaallah tidak mengandung arti dari apa yang penulis lakukan.

Penyelesaian Skripsi ini tidak akan berwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak dengan ikhlas membantu penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada orang tua yang tersayang dan tercinta (ayahanda alm Dimin dan ibunda Rusmiyati) yang selalu menjadi inspirasi dan memberikan motivasi serta dukungan baik secara moril dan materil. Terimakasih atas do’a dan kasih sayang yang tulus pada setiap langkah penulis. Semua harapan beliau akan menjadi janji yang tulus pada setiap langkah penulis. Semua harapan beliau akan menjadi janji yang akan penulis tunaikan. Semoga penulis selalu diberikekuatan oleh Allah SWT untuk mewujudkannya. Buat kakanda ku tersayang (Edi Purnomo, Tri Yuli SetioWati, Sumintri, Nur Salim, dan Eva Yuli Setio Wati) Terimakasih atas do’a, semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua pembimbing, yaitu Bapak Nasfizar Guspendri, SE., M. Si. selaku pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik dan Ibu Nita Fitria, SEI., MA selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak sumbangan pemikiran dan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai.

Selanjutnya, dalam penulisan Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan, motivasi seta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Untuk itu, tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dan Wakil Rektor IAIN Batusangkar yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ulya Atsani, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada Penulis dalam menyelesaikan studi di fakultas ini.
3. Bapak Gampito, SE., M. Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah/ FEBI IAIN Batusangkar yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada Penulis selama mengikuti pendidikan serta dalam penyelesaian Penulisan skripsi ini.
4. Bapak Kepala Perpustakaan beserta staf yang telah membantu Penulis dalam permasalahan buku yang menyangkut teori yang Penulis perlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada bapak dan ibu pengurus KJKS BMT Al-Makmur yang telah memberikan kesempatan untk dapat melakukan penelitian, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada keluarga besar penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan support dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terimakasih kepada para Sahabat tersayang Rindi Rahim, Suci Febrina, Ririt Novita Sari, Sintia Wulandari, Suci Sari Dewi, Tika Rahmadia Putri, Yuni Kartika, Siti Aisyah, Vivi Wulan Sari, Yusra Muthida, Titin Kurniawanti, Desi

Rawani Sagala, Adisa Ilham, Yona Elfira dan teman-teman FEBI angkatan 13 yang selalu menjadi penyemangat dan tim sukses yang selalu menemani, mendukung dan memberi semangat selama penulisan skripsi ini.

8. Ucapan terimakasih kepada Keponakanku tersayang Renita Setya Ningsih yang sedang berjuang dalam perkuliahan di kampus IAIN Batusangkar, terimakasih telah mendukung dan memberi semangat selama penulisan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT. dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. *Amin.*

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Batusangkar, 14 Februari 2018
Penulis,

Siti Sopiya
NIM. 13 231 098

ABSTRAK

Siti Sopiya, 13 231 098 (2018), Judul Skripsi: “Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Tahun 2012-2016”, Jurusan Ekonomi Syariah/Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam SKRISI ini adalah bagaimana Kinerja KJKS BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 07/ Per/ Dep.6/ IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Kinerja KJKS BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum periode 2012-2016 dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi dan prinsip syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu dengan mengolah data-data yang penulis dapatkan dari lapangan untuk bisa memberikan hasil analisis. Tempat penelitian pada KJKS BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu menganalisis penilaian tingkat kesehatan KJKS BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum dengan menggunakan aspek tingkat kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 07/ Per/ Dep.6/ IV/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Hasil penelitian dari penilaian tingkat kesehatan KJKS BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum yang telah dilakukan untuk penilaian tingkat kesehatan koperasi pada tahun 2012-2016 dinyatakan memperoleh predikat CUKUP SEHAT. Pada tahun 2012 diperoleh skor akhir 66,35 dengan predikat *cukup sehat*, tahun 2013 diperoleh skor akhir 68,95 dengan predikat *cukup sehat*, tahun 2014 diperoleh skor akhir 73,3 dengan predikat *cukup sehat*, tahun 2015 diperoleh skor akhir 72,85 dengan predikat *cukup sehat*, tahun 2016 diperoleh skor akhir 75,3 dengan predikat *cukup sehat*.

Kata Kunci : *Tingkat Kesehatan, Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Definisi Operasional Variabel	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Koperasi Secara Umum.....	12
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah	24
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	62
C. Kerangka Berfikir.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian.....	65
B. Tempat dan Waktu Penelitian	65
C. Sumber Data.....	65
D. Teknik Pengumpulan Data.....	66
E. Teknik Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	72

A.	Gambaran Umum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)	
	BMT Al- Makmur	72
1.	Sejarah Singkat Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)	
	BMT Al-Makmur	72
2.	Visi & Misi.....	73
3.	Produk dan Pola Kerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al-	
	Makmur	74
4.	Struktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al-	
	Makmur	76
B.	Penilaian Tingkat Kesehatan KJKS BMT Al-Makmur	77
1.	Aspek Permodalan.....	77
2.	Aspek Kualitas Aktiva Produktif.....	89
3.	Aspek Manajemen.....	104
4.	Aspek Efisiensi.....	113
5.	Aspek Likuiditas.....	122
6.	Jatidiri Koperasi.....	128
7.	Kemandirian dan Pertumbuhan	134
8.	Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah	143
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	154
A.	Kesimpulan	154
B.	Saran.....	154
	DAFTAR PUSTAKA	156
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	64
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al-Makmur.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset	30
Tabel 2. 2 Standar Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap KSPPS	31
Tabel 2. 3 Standar Perhitungan ATMR.....	32
Tabel 2. 4 Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal (CAR)	33
Tabel 2. 5 Standar Perhitungan Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Piutang dan Pembiayaan yang Disalurkan	45
Tabel 2. 6 Standar Perhitungan Rasio Portofolio Piutang Dan Pembiayaan Berisiko	47
Tabel 2. 7 Standar Perhitungan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)	49
Tabel 2. 8 Standar Perhitungan Manajemen Umum	50
Tabel 2. 9 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan	51
Tabel 2. 10 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan	51
Tabel 2. 11 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva	52
Tabel 2. 12 Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas	52
Tabel 2. 13 Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional Terhadap Partisipasi Bruto	53
Tabel 2. 14 Standar Perhitungan Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset	54
Tabel 2. 15 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan.....	54
Tabel 2. 16 Standar Perhitungan Rasio Kas.....	56
Tabel 2. 17 Standar Perhitungan Rasio Pembiayaan terhadap Dana Diterima	57
Tabel 2. 18 Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	58
Tabel 2. 19 Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto	58
Tabel 2. 20 Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Asset	59
Tabel 2. 21 Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas	60
Tabel 2. 22 Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional.....	60

Tabel 2. 23 Standar Perhitungan Kepatuhan Prinsip Syariah	61
Tabel 3. 1 Tabel Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS	70
Tabel 4. 1 Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016	77
Tabel 4. 2 Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset	78
Tabel 4. 3 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset	78
Tabel 4. 4 Pembobotan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset	79
Tabel 4. 5 Perhitungan modal inti dan modal pelengkap KJKS BMT Al-Makmur tahun 2012	81
Tabel 4. 6 Perhitungan modal inti dan modal pelengkap KJKS BMT Al-Makmur tahun 2013	82
Tabel 4. 7 Perhitungan modal inti dan modal pelengkap KJKS BMT Al-Makmur tahun 2014	82
Tabel 4. 8 Perhitungan modal inti dan modal pelengkap KJKS BMT Al-Makmur tahun 2015	83
Tabel 4. 9 Perhitungan modal inti dan modal pelengkap KJKS BMT Al-Makmur tahun 2016	83
Tabel 4. 10 Perhitungan ATMR KJKS BMT Al-Makmur tahun 2012.....	84
Tabel 4. 11 Perhitungan ATMR KJKS BMT Al-Makmur tahun 2013.....	84
Tabel 4. 12 Perhitungan ATMR KJKS BMT Al-Makmur tahun 2014.....	85
Tabel 4. 13 Perhitungan ATMR KJKS BMT Al-Makmur tahun 2015.....	85
Tabel 4. 14 Perhitungan ATMR KJKS BMT Al-Makmur tahun 2016.....	86
Tabel 4. 15 Perhitungan Rasio Kecukupan Modal (CAR).....	87
Tabel 4. 16 Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal (CAR)	87
Tabel 4. 17 Pembobotan Rasio Kecukupan Modal (CAR).....	88
Tabel 4. 18 Kolektibilitas Pembiayaan KJKS BMT Al-MAkmur dari tahun 2012-2016.....	89
Tabel 4. 19 Perhitungan Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan.....	90

Tabel 4. 20 Standar Perhitungan Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Piutang dan Pembiayaan yang Disalurkan	91
Tabel 4. 21 Pembobotan Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan	91
Tabel 4. 22 Kolektibilitas Pembiayaan dari tahun 2012-2016.....	93
Tabel 4. 23 Perhitungan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan	94
Tabel 4. 24 Perhitungan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan	94
Tabel 4. 25 Perhitungan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan	95
Tabel 4. 26 Perhitungan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan	95
Tabel 4. 27 Jumlah Portofolio Piutang dan Pembiayaan Beresiko (PAR).....	96
Tabel 4. 28 Standar Perhitungan Rasio Portofolio Piutang Dan Pembiayaan Berisiko.....	96
Tabel 4. 29 Pembobotan Rasio PAR.....	97
Tabel 4. 30 Aktiva Produktif berdasarkan Kolektibilitas.....	99
Tabel 4. 31 Pembentukan PPAPWD 2012.....	100
Tabel 4. 32 Pembentukan PPAPWD 2013.....	100
Tabel 4. 33 Pembentukan PPAPWD 2014.....	101
Tabel 4. 34 Pembentukan PPAPWD 2015.....	101
Tabel 4. 35 Pembentukan PPAPWD 2016.....	101
Tabel 4. 36 Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016	102
Tabel 4. 37 Perhitungan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	102
Tabel 4. 38 Pembobotan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.....	103
Tabel 4. 39 Daftar Pertanyaan Untuk Aspek Manajemen Umum	104
Tabel 4. 40 Pembobotan Nilai Aspek Manajemen Umum	106
Tabel 4. 41 Daftar Pertanyaan Untuk Aspek Kelembagaan	107

Tabel 4. 42 Pembobotan Nilai Aspek Manajemen Kelembagaan.....	108
Tabel 4. 43 Daftar Pertanyaan Untuk Aspek Permodalan	108
Tabel 4. 44 Pembobotan Nilai Aspek Permodalan	109
Tabel 4. 45 Daftar Pertanyaan Untuk Aspek Aktiva.....	110
Tabel 4. 46 Pembobotan Nilai Aspek Aktiva	111
Tabel 4. 47 Daftar Pertanyaan Untuk Aspek Likuiditas	112
Tabel 4. 48 Pembobotan Nilai Aspek Likuiditas	113
Tabel 4. 49 Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016.....	113
Tabel 4. 50 Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto.....	114
Tabel 4. 51 Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional Terhadap Partisipasi Bruto	115
Tabel 4. 52 Pembobotan Rasio Biaya Operasional Terhadap Partisipasi Bruto	115
Tabel 4. 53 Perhitungan Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset	117
Tabel 4. 54 Standar Perhitungan Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset.....	117
Tabel 4. 55 Pembobotan Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset	118
Tabel 4. 56 Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016.....	119
Tabel 4. 57 Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan.....	120
Tabel 4. 58 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan.....	120
Tabel 4. 59 Pembobotan Rasio Efisiensi Pelayanan	121
Tabel 4. 60 Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016.....	122
Tabel 4. 61 Perhitungan Rasio Kas	122
Tabel 4. 62 Standar Perhitungan Rasio Kas.....	123
Tabel 4. 63 Pembobotan Rasio kas	123
Tabel 4. 64 Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016.....	125
Tabel 4. 65 Perhitungan Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima	126
Tabel 4. 66 Standar Perhitungan Rasio Pembiayaan terhadap Dana Diterima	126
Tabel 4. 67 Pembobotan Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima.....	127
Tabel 4. 68 Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016.....	129

Tabel 4. 69 Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto	129
Tabel 4. 70 Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto	130
Tabel 4. 71 Pembobotan Rasio Partisipasi Bruto	130
Tabel 4. 72 Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016	132
Tabel 4. 73 Perhitungan Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota	132
Tabel 4. 74 Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	133
Tabel 4. 75 Pembobotan Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota	133
Tabel 4. 76 Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016	135
Tabel 4. 77 Perhitungan Rasio Rentabilitas Asset	135
Tabel 4. 78 Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Asset	136
Tabel 4. 79 Pembobotan Rasio Rentabilitas Asset	136
Tabel 4. 80 Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016	138
Tabel 4. 81 Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas	138
Tabel 4. 82 Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas	139
Tabel 4. 83 Pembobotan Rasio Rentabilitas Ekuitas	139
Tabel 4. 84 Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016	141
Tabel 4. 85 Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan	141
Tabel 4. 86 Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional	142
Tabel 4. 87 Pembobotan Rasio kemandirian Operasional Pelayanan	142
Tabel 4. 88 Daftar Pertanyaan Untuk Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah	144
Tabel 4. 89 Pembobotan Nilai Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah	145
Tabel 4. 90 Pembobotan Nilai pada 8 (Delapan) Aspek Penilaian Kesehatan pada KJKS BMT Al-Makmur	146
Tabel 4. 91 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS	148
Tabel 4. 92 Predikat Tingkat Kesehatan KJKS BMT Al-Makmur	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia khususnya perbankan syariah mulai berkembang dengan pesat sejak tahun 1999 yaitu setelah berlakunya undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dengan berkembangannya perbankan di Indonesia tersebut mendorong perkembangan lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang sering disebut dengan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang kini lebih dikenal dengan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. (Wirosa, 2011:1)

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi maka semakin jelas bahwa kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah perlu ditumbuhkembangkan. Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (selanjutnya disebut KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (selanjutnya disebut USPPS) sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI, 2015:1)

Koperasi syariah yang lebih dikenal dengan nama KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dan USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) nampaknya menjadi lahan subur untuk tumbuh dan

berkembang di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan sistem ekonomi berbasis syariah dan ditengah kelesuan koperasi konvensional. Koperasi syariah yang berlandaskan pada Alquran surat al-Maidah Ayat (2) yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :...*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Dari ayat tersebut yang menganjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya, mengandung dua unsur didalamnya, yakni *ta'awun* (tolong-menolong) dan *syirkah* (kerja sama). Kesesuaian dua unsur tersebut senada dengan prinsip koperasi (konvensional), sehingga koperasi syariah mudah diterima oleh masyarakat dan menjadi pilihan dalam menunjang kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran islam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Syukri Iska dan Rizal, 2005:77)

Menurut Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan

masyarakat di sekitarnya. Kegiatan usaha jasa keuangan syariah pada KSPPS dan USPPS Koperasi adalah kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang. Selain itu KSPPS dan USPPS Koperasi dapat pula menjalankan kegiatan 'maal' atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sadaqoh (ZIS). (Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2016:1)

Untuk melihat KSPPS dan USPPS Koperasi yang dikelola sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan diperlukan adanya penilaian tingkat kesehatan dari KSPPS dan USPPS Koperasi tersebut. Kesehatan KSPPS adalah kondisi atau keadaan yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Penilaian kesehatan KSPPS merupakan penilaian terhadap ukuran kinerja KSPPS dan USPPS Koperasi dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan atau perkembangan serta keberlangsungan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. (Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2016:2)

Penilaian Kesehatan KSPPS bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KSPPS dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan jati diri koperasi dan pola syariah secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Penilaian tingkat kesehatan tentu dapat juga digunakan oleh pihak manajemen dalam menentukan kebijakan untuk mempertahankan kelangsungan operasionalnya dan menghadapi persaingan sesama jenis usaha. (Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2016:6)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Makmur yang berada di Jor. Supanjang Nag. Cubadak Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar. Koperasi di dirikan berdasarkan rapat pembentukan koperasi yang di selenggarakan pada tanggal 29 Mei 2009 dengan jumlah anggota pendiri 21 orang. Pendirian koperasi telah mendapat pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bupati Tanah Datar, Dinas Koperintam Kabupaten Tanah Datar, No : 95/BH/KPT-TD/KOP/I/2010. Sebagai koperasi syariah, kegiatan usaha KJKS BMT Al-Makmur bergerak di bidang pembiayaan dan simpanan/tabungan berdasarkan pola bagi hasil (syariah).

Berikut data mengenai Kinerja Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012 sampai dengan 2016.

Tabel.1 1
Kinerja Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016
(dalam rupiah)

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
Asset	223.136.550	277.025.470	390.841.237	507.316.553	506.982.989
Kewajiban	203.124.613	252.039.432	356.709.522	463.704.952	445.786.986
Modal	20.011.937	24.986.038	34.131.715	43.611.601	61.196.003
Piutang Murabahah	185.160.500	230.104.600	236.383.100	292.897.600	399.038.000
Pendapatan	87.577.350	88.991.100	103.250.000	117.153.300	169.758.229
SHU	11.797.760	14.309.855	16.640.762	19.520.458	22.604.745

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Dari gambaran kinerja keuangan tersebut dapat dilihat dari Asset, Modal, Pembiayaan, Pendapatan dan SHU dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan. Jika dilihat persentase dari Sumber dana yaitu kewajiban dan modal, pada tahun 2012 sumber dana dari kewajiban memiliki 91,03% sedangkan sumber dana dari modal memiliki 8,97%.

Pada tahun 2013 sumber dana dari kewajiban memiliki 90,98% sedangkan sumber dana dari modal memiliki 9,02%. Pada tahun 2014 sumber dana dari

kewajiban memiliki 91,27% sedangkan sumber dana dari modal memiliki 8,73%. Pada tahun 2015 sumber dana dari kewajiban memiliki 91,40% sedangkan sumber dana dari modal memiliki 8,6%. Pada tahun 2016 sumber dana dari kewajiban memiliki 87,93% sedangkan sumber dana dari modal memiliki 12,1%. Dilihat dari tahun ketahun sumber dana yang dijalankan koperasi lebih banyak dari hutang dibandingkan modal, ini berarti manajemen belum bisa meminimalkan jumlah hutang koperasi tiap tahunnya.

Keefektifan suatu koperasi dalam penggunaan dana dan menghasilkan laba, dapat mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi. Manajemen keuangan yang baik belum tentu menghasilkan penilaian kesehatan yang baik, begitupun sebaliknya manajemen yang kurang baik belum tentu menghasilkan penilaian kesehatan yang kurang baik, karena tingkat kesehatan dipengaruhi juga oleh faktor non keuangan yaitu aspek manajemen. Dimana untuk penilaian tingkat kesehatan suatu KSPPS telah dikeluarkan pada tanggal 19 April 2016 oleh pemerintah yaitu Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi yang telah membuat sistem penilaian terhadap KJKS yang mencakup delapan aspek, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jatidiri koperasi, dan aspek kepatuhan syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas penilaian terhadap laporan keuangan dan non keuangan berdasarkan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/

Per/Dep.6/IV/2016. Maka dilakukan penelitian dengan judul “**Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Tahun 2012-2016**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat kesehatan KJKS BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum yang dilihat dari aspek permodalan.
2. Tingkat kesehatan KJKS BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum yang dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif.
3. Tingkat kesehatan KJKS BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum yang dilihat dari aspek manajemen.
4. Tingkat kesehatan KJKS BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum yang dilihat dari aspek efisiensi.
5. Tingkat kesehatan KJKS BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum yang dilihat dari aspek likuiditas.
6. Tingkat kesehatan KJKS BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum yang dilihat dari aspek jati diri koperasi.
7. Tingkat kesehatan KJKS BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum yang dilihat dari aspek kemandirian dan pertumbuhan.
8. Tingkat kesehatan KJKS BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum yang dilihat dari aspek kepatuhan prinsip syariah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, yang menjadi batasan masalah dari penelitian ini adalah penilaian tingkat kesehatan Koperasi Jasa

Keuangan Syariah BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Tahun 2012-2016.

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Tahun 2012-2016 dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, kemandirian dan pertumbuhan, dan kepatuhan terhadap prinsip Syariah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kinerja keuangan KJKS BMT Al-Makmur dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, kemandirian dan pertumbuhan, dan kepatuhan terhadap prinsip Syariah.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian bagi penulis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Konsentrasi Akuntansi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan keterampilan meneliti serta pengetahuan yang lebih mendalam terutama pada bidang yang dikaji, serta menambah pengetahuan dalam bidang koperasi khususnya koperasi simpan pinjam berbasis syari'ah
2. Bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan atau bahan data dalam menjalankan kegiatan usaha dan dapat digunakan sebagai masukan bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dalam merencanakan kebijakan-kebijakan atau strategi yang akan dijadikan sebagai pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
 3. Bagi pihak akademik sebagai tambahan wacana akademik di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dan sebagai dasar pedoman untuk peneliti selanjutnya.

G. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah Tingkat Kesehatan KJKS BMT Al-Makmur, yang dimaksud Tingkat Kesehatan KJKS disini adalah kondisi atau keadaan KJKS yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Tingkat kesehatan KJKS dapat diketahui berdasarkan perhitungan laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016. Dimana penilaian tersebut dilihat dari delapan aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi,

likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi serta kepatuhan prinsip syariah.

Definisi variabel dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Permodalan

Permodalan KSPPS/USPPS Koperasi dinilai berdasarkan dua rasio yaitu perbandingan modal sendiri terhadap total asset dan rasio kecukupan modal sendiri (CAR).

2. Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif menunjukkan seberapa jauh efektifitas KSPPS/USPPS Koperasi dalam mengelola sumber dayanya. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (Portfolio Asset Risk), Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).

3. Manajemen

Merupakan hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seorang/sekelompok orang dalam suatu organisasi yang dapat meningkatkan aspek manajemen, yang perlu kita sadari bahwa lingkungan KSPPS/USPPS Koperasi itu berubah-ubah. Sehingga dalam aspek ini dinilai berdasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aktiva/asset dan likuiditas.

4. Efisiensi

Penilaian efisiensi KSPPS/USPPS Koperasi didasarkan pada 3 rasio yaitu rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio aktiva tetap terhadap total asset dan rasio efisiensi pelayanan. Berdasarkan penilaian efisiensi tersebut, maka koperasi akan dapat memperlihatkan seberapa besarkah koperasi mampu memberikan

pelayanan yang efisien kepada anggotanya berdasarkan penggunaan asset yang dimilikinya.

5. Likuiditas

Rasio likuiditas KSPPS/USPPS Koperasi digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas (kelancaran) koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian likuiditas pada koperasi dilakukan terhadap 2 rasio yaitu rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancarnya dan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima.

6. Jatidiri Koperasi

Penilaian terhadap jatidiri KSPPS/USPPS Koperasi dimaksudkan untuk melakukan penilaian yang berkenaan dengan seberapa besarlah koperasi dapat mencapai tujuannya dalam mempromosikan anggotanya. Rasio penilaian tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota.

7. Kemandirian dan Pertumbuhan

Kemandirian dan pertumbuhan menunjukkan seberapa jauh KSPPS/USPPS Koperasi dapat menghasilkan laba dan mandiri dalam perihal permodalannya. Dalam hal ini penilaian yang dimaksudkan adalah penilaian rentabilitas asset, rentabilitas modal sendiri/ekuitas, dan kemandirian operasional pelayanan.

8. Kepatuhan prinsip syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KSPPS/USPPS Koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah.

Adapun yang dimaksud Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam penelitian ini adalah suatu kondisi dimana koperasi itu dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus dilihat dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva

produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek jatidiri koperasi, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek kepatuhan prinsip syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Koperasi Secara Umum

a. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu “*Cooperatives*, merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja sama, atau bekerja bersama, atau kerjasama merupakan koperasi. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata *syirkah* dalam bahasa Arab. Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, baik dalam halal yang sangat terpuji dalam islam (Muhammad, 2007:93). Berikut ini adalah beberapa pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Undang-Undnag RI No. 25, 1992:1).

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggot, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Ninik Widiyanti dan Sunindhia, 2008:1).

Dengan beberapa pokok definisi diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pengertian koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang yang berbadan hukum dalam menjalankan usaha bersama berdasarkan prinsip-prinsip koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan berasaskan kekeluargaan.

b. Landasan Koperasi dan Asas Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang RI No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

c. Tujuan Koperasi

Koperasi mengandung dua unsur yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana di ketahui sistem itu merupakan himbuan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti di gunakannya sistem pembukuan yang baku di adakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antara sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial di temukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara profesional dengan jasanya serta menolong diri sendiri (Andjar Pachta, 2008:21-22).

d. Prinsip – Prinsip Koperasi

1) Prinsip-prinsip koperasi secara umum

Prinsip-prinsip koperasi secara umum adalah sebagai berikut:

a) Keanggotaan Yang Sukarela Dan Terbuka

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang tanpa pandang bulu yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama.

b) Pengawasan Secara Demokratis Oleh Anggota

Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif terlibat dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan.

c) Partisipasi Ekonomi Anggota

Para anggota memberikan kontribusi secara adil dan mengendalikan secara demokratis modal milik koperasi mereka. Sekurang-kurangnya sebagian modal biasanya adalah milik bersama koperasi.

d) Otonomi Dan Kemandirian

Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan pihak lain termasuk dengan pemerintah, atau memupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan yang mempertahankan otonom mereka.

e) Pendidikan, Pelatihan Dan Penerangan

Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakil – wakil anggota yang dipilih secara sah serta para manajer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi pengembangan koperasi. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum, khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakekat dan manfaat berkoperasi.

f) Kerjasama Antar Koperasi

Koperasi melayani para anggotanya secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui struktur – struktur lokal, nasional, regional, dan internasional.

g) Kepedulian Terhadap Masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan, yang disetujui oleh para anggotanya (Salim Al Idrus, 2008:63–64).

2) Prinsip Koperasi dalam Islam

Prinsip koperasi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah penggunaan prinsip-prinsip islam dalam koperasi. Berarti, operasional koperasi ini mengacu kepada syariat Islam, khusus *fiqh* muamalah. Maksud lain, sesuai atau tidaknya mekanisme dalam koperasi itu sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah.

Terdapat empat prinsip utama dalam koperasi sebagai berikut:

- (1) Pada dasarnya muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya;
- (2) Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka;
- (3) Muamalah yang dilakukannya itu harus memandang maslahat dan menolak mudarat bagi manusia;
- (4) Muamalah itu terhindari dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, riba dan hal-hal yang tidak dibenarkan syarak.

Prinsip-prinsip dalam muamalah tersebut kemudian terjawabantahkan dalam akad-akad muamalah. Dalam kitab-kitab *fiqh*, baik klasik maupun kontemporer ditemukan berbagai bentuk akad muamalah yang dibenarkan syariat Islam. Di antara akad-akad tersebut adalah jual beli (*bai'* atau *murabahah*), titipan (*wadiah*), pinjam meminjam (*ariyah* atau *qiradh*), jaminan (*dhaman* atau *rahn*) dan lain sebagainya. (Syukri Iska dan Rizal, 2005:76-77)

e. Jenis – Jenis Koperasi

1) Jenis-jenis Koperasi secara umum

Jenis-Jenis Koperasi dalam uraian berikut ini :

a) Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi ialah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi konsumsi mempunyai fungsi:

- (1) Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari sehingga memperpendek jarak antara produsen dengan konsumen.
- (2) Harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah.

- (3) Ongkos-ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat.

Tujuan koperasi konsumsi ialah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak.

b) Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam)

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian di pinjamkan kepada para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Contohnya adalah unit Simpan Pinjam dalam KUD, KSU, Credit Union, Bukopin, Bank Koperasi Pasar dan lain-lain.

Tujuan Koperasi Kredit adalah :

- (1) Membantu keperluan Kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
 - (2) Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
 - (3) Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
 - (4) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.
- c) Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang, anggota koperasi. Contohnya adalah Koperasi

Peternak Sapi Perah, Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Batik, Koperasi Pertanian dan Lain-lain.

d) Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah Koperasi Angkutan, Koperasi Perencanaan dan Konstruksi Bangunan, Koperasi Jasa Audit, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi Perumahan Nasional (Kopernas), Koperasi Jasa untuk mengurus dokumen-dokumen seperti SIM, STNK, Paspor, Sertifikat Tanah dan lain-lain (Ninik Widiyanti dan Sunindhia, 2008:61-62).

e) Koperasi Serba Usaha/ Koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi. Untuk satu wilayah potensi ekonomi ini dianjurkan membentuk satu Koperasi Unit Desa. dan apabila potensi ekonomi satu kecamatan memungkinkannya, maka dapat dibentuk lebih dari satu KUD. Dengan demikian ada kemungkinan satu KUD meliputi satu atau beberapa desa saja, tetapi diharapkan agar dapat meliputi semua desa satu kecamatan. Yang menjadi anggota KUD adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa yang merupakan daerah kerja KUD (Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 2007:20-27).

2) **Jenis Usaha Koperasi Syariah**

Pada prinsipnya, usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah hampir sama dengan koperasi lainnya. Hanya saja mekanismenya mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ekonomi syariah. Secara umum usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah dimodifikasi pula dari produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Oleh karena itu, usaha yang dikembangkan oleh koperasi syariah dapat dikategorikan pada dua bagian utama, yaitu usaha penghimpunan dana dan usaha penyaluran dana.

a) Usaha Penghimpunan Dana

Usaha penghimpunan dana merupakan usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari anggota itu sendiri maupun dari pihak lain.

Jenis-jenis sumber dana yang dapat dijangkit itu adalah modal dan simpanan. Sumber dana jenis modal dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela anggota. Sedangkan, sumber dana jenis simpanan dapat berupa tabungan pembiayaan, simpanan berjangka mudharabah dan tabungan koperasi mudharabah.

Simpanan yang terdapat pada koperasi syariah terdiri dari beberapa bentuk yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, tabungan mudharabah, simpanan berjangka mudharabah dan tabungan pembiayaan.

Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan satu kali yaitu pada waktu mendaftar sebagai anggota koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan oleh semua anggota secara teratur, biasanya dalam jangka waktu waktu perbulan. Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang

penyetorannya dilakukan secara berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi. Simpanan berjangka *mudharabah* adalah simpanan dari anggota atau bukan anggota untuk suatu jangka waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu berakhir. Sedangkan tabungan pembiayaan adalah simpanan bagi anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari koperasi syariah.

b) Usaha Penyaluran Dana

Usaha penyaluran dana dalam koperasi syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Sedangkan dalam aturan pemerintah diistilahkan dengan pinjaman. Pinjaman menurut PP nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Jenis-jenis pembiayaan di koperasi syariah terdiri dari beberapa macam bergantung pada dasar yang digunakan. Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan terdiri :

- (a) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana atau alat produksi;
- (b) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan.

Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, jenis pembiayaan terdiri dari :

- (a) Perdagangan, seperti toko kelontong, warung nasi, pedagang keliling, pedagang pasar dan sejenisnya.
- (b) Industry, seperti pembuatan kerupuk, tahu tempe, batu bata, kerajinan, konveksi, sepatu dan jenis lainnya.
- (c) Pertanian, seperti tanaman sayur, buah dan jenis lainnya.
- (d) Peternakan, seperti peternakan ayam, itik, sapi, kambing dan lain sebagainya.
- (e) Jasa, seperti foto copy, cuci cetak foto, sablon, penjahit dan lain-lain.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan jangka waktu terdiri atas:

- (a) Jangka pendek, yaitu yang kurang dari satu tahun
- (b) Jangka menengah, yaitu jangka waktu selama satu tahun
- (c) Jangka waktu panjang, yaitu jangka waktu lebih dari satu tahun. (Syukri Iska dan Rizal, 2005:79-81)

f. Fungsi dan Peran Koperasi Secara Umum

Fungsi (peran dan tugas) Koperasi Indonesia sebagai berikut:

- 1) Mempersatukan, mengarahkan, dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta, serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian.
- 2) Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagain yang adil dan merata atas pendapatan tersebut.
- 3) Koperasi bertugas memepertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia.

- 4) Koperasi berperan serta secara aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi.
- 5) Koperasi berperan serta secara aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru (Kartasapoetra, 2013:4).

g. Ekuitas Koperasi

Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

1) Modal Anggota

Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran anggaran koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Akan tetapi, koperasi tertentu memiliki jenis setoran lain yang berbeda. Berkaitan dengan modal anggota, jenis simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal koperasi karena tidak bersifat permanen, dimana simpanan jenis ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota.

- a) Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi.
- b) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar,

anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota. Simpanan sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai pinjaman. Simpanan jenis ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat. Karena itu, simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal anggota dalam koperasi tetapi dikelompokkan sebagai utang jangka pendek.

2) Modal Sumbangan

Yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan.

3) Modal Penyertaan

Yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.

4) Cadangan

Yaitu bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Biasanya cadangan dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, investasi terbaru, atauantisipasi terhadap kerugian usaha.

5) Sisa Hasil Usaha (SHU)

Yaitu selisih antara penghasilan yang di terima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Jumlah SHU tahun berjalan akan terlihat dalam laporan perhitungan hasil usaha. Jika pencatatan transaksi dalam suatu koperasi berjalan dengan baik, SHU tahun berjalan biasanya tidak akan terlihat dineraca sebagai bagian dari ekuitas koperassi pada

akhir periode tertentu, karena sudah harus langsung dialokasikan kedalam berbagai dana cadangan (Rudianto, 2010:6-7).

2. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

a. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

Koperasi simpan pinjam adalah ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian di pinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan (Ninik Widiyanti dan Sunindhia, 2008:54). Sementara itu koperasi simpan pinjam berbasis syari'ah yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syari'ah (Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian dan UKM RI, 2016:4).

b. Usaha yang Sesuai dengan Prinsip Syari'ah

Usaha yang dijalankan koperasi yang berprinsip syari'ah berbeda dengan koperasi konvensional. Koperasi ini dalam menjalankan usahanya sangat hati-hati, karena tidak semua usaha yang boleh dilakukan oleh koperasi konvensional dapat dilakukan oleh koperasi ini. Koperasi ini sangat keras melarang usaha yang berhubungan dengan bunga, karena dalam Agama Islam mengharamkan usaha yang menggunakan sistem bunga. Berikut ini ada usaha yang boleh dilakukan oleh koperasi ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi. Dalam Permen tersebut

menjelaskan usaha yang boleh dilakukan koperasi syari'ah terbagi menjadi dua bentuk yaitu simpanan dan pembiayaan.

Berikut ini ada jenis usaha yang boleh dilaksanakan oleh koperasi syari'ah sesuai Kepmen tersebut yaitu:

- 1) Simpanan *Wadiah Yad Dhamanah*, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah/titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan koperasi (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011:249).
- 2) Simpanan *Mudharabah Al-Muthalaqah*, adalah mudharabah di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011:249). Tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al Muthalaqah* yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.
- 3) Simpanan *Mudharabah Berjangka* adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *mudharabah Al Muthalaqah* yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
- 4) Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (*Sahibul Maal*) menyetorkan

modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011:249).

- 5) Pembiayaan *Musyarakah*, adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011:249).
- 6) Piutang *Murabahah* adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual-beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa *margin* keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011:249).
- 7) Piutang *Salam* adalah tagihan anggota terhadap koperasi atas transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dilakukan dibelakang/kemudian, dengan ketentuan bahwa spesifikasi barang disepakati pada akad transaksi salam (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011:249).
- 8) Piutang *Istisna* adalah tagihan atas akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan

persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli dan penjual yang cara pembayarannya dapat dilakukan dimuka, diangsur, atau ditanggihkan sampai jangka waktu tertentu (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011:249).

- 9) Piutang *Ijarah* adalah tagihan akad sewa-menyewa antara *muajir* (*Lessor*/Penyewa) dengan *Mustajir* (*Lessee*/yang menyewakan) atas *Ma'jur* (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011:249).
- 10) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah perjanjian sewa-beli suatu barang antara *lessor* dengan *lessee* yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa dari *Lessee*/yang menyewakan kepada *Lessor*/penyewa (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011:249).
- 11) *Qardh* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya) atau kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011:249).

Usaha-usaha di atas merupakan usaha yang sering dilakukan oleh suatu koperasi syari'ah. Beberapa koperasi memiliki usaha lain akan tetapi masih ada hubungannya dengan prinsip syari'ah seperti pembayaran zakat, simpanan haji dan atau umroh dan beberapa usaha lainnya.

Sisa Hasil Usaha atau SHU dalam koperasi syari'ah ini juga dibagikan seperti koperasi-koperasi secara umumnya, akan tetapi sedikit berbeda dalam proses penghitungannya. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk

pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Dalam koperasi syari'ah berbedadalam penghitungannya, dalam koperasi ini memasukkan unsur zakat. Zakat ini sendiri dimasukkan setelah dilakukan pengurangan-pengurangan seperti koperasi lain, pemotongan zakat atas Badan Usaha Koperasi dan zakat atas perorangan dilakukan sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan (Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI, 2004:14).

c. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Penilaian tingkat kesehatan pada koperasi sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual koperasi itu sendiri kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi nasabah dan pengelola. Selain itu, dengan mengetahui tingkat kinerjanya berdasarkan regulasi Peraturan Menteri akan membantu pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan untuk dapat melanjutkan usahanya agar lebih maju dan berkembang serta tujuan dari koperasi tersebut bisa tercapai dengan baik.

Untuk melakukan penilaian kinerja koperasi simpan pinjam berbasis syari'ah perlu terlebih dahulu mengetahui bentuk atau metode penilaian yang akan digunakan dalam penilaian kinerja koperasi ini. Metode atau model yang tepat untuk menilai kinerja koperasi yaitu metode Penilaian Acuan Patokan (PAP). Dalam penilaian ini, patokan yang digunakan sebagai acuan untuk penilaian kinerja dari koperasi syari'ah tersebut adalah Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Berdasarkan Peraturan tersebut penilaian koperasi syari'ah menyangkut 8 aspek yaitu sebagai berikut:

a. Permodalan

Aspek pertama penilaian kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi adalah permodalan. Penilaiannya dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal (CAR). Rasio modal sendiri terhadap total aset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Pada KSPPS/USPPS Koperasi rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Artinya bahwa KSPPS/USPPS Koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KSPPS/USPPS Koperasi.

Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) pada lembaga keuangan seperti KSPPS/USPPS Koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KSPPS/USPPS Koperasi melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Menurut surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih. Artinya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dijamin oleh modal sendiri (modal inti) dan modal lain yang memiliki karakteristik sama dengan modal sendiri (modal pelengkap) sebesar 8%. Untuk nilai CAR lebih tinggi dari 8%, menunjukkan indikasi bahwa KSPPS/USPPS Koperasi semakin sehat.

- 1) Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0;
 - Untuk setiap kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100;
 - Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor permodalan.

Tabel 2. 1
Standar Perhitungan Rasio
Modal Sendiri terhadap Total Asset

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	
5	25	5	1,25	0 - 1,25 Tidak Sehat
10	50	5	2,50	1,26 - 2,50 Kurang Sehat
15	75	5	3,75	2,51 - 3,75 Cukup Sehat
20	100	5	5,0	3,76 - 5,00 Sehat

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:3

- 2) Perhitungan rasio CAR ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:
- Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KSPPS/USPPS Koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

Tabel 2. 2
Standar Perhitungan Modal Inti dan
Modal Pelengkap KSPPS

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang Diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP				
1.	Modal anggota			
	a. Simpanan pokok		100	
	b. Simpanan wajib		100	
2.	Modal penyetaraan		100	
3.	Modal penyertaan		50	
4.	Cadangan umum		100	
5.	Cadangan tujuan risiko		50	
6.	Modal sumbangan		100	
7.	SHU belum dibagi		50	
JUMLAH				

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:4

- b. Menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

Tabel 2. 3
Standar Perhitungan ATMR

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1.	Kas		0	
2.	Simpanan/rekening di bank syariah		20	
3.	Simpanan/rekening di KSPPS/USPPS lain		50	
4.	Pembiayaan		100	
5.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain		50	
6.	Aktiva tetap dan inventaris		70	
7.	Aktiva lain-lain		70	
JUMLAH				

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:4

- c. Rasio CAR dihitung dengan cara membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR.
- d. Untuk rasio CAR lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100.
- e. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor CAR.

Tabel 2. 4
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 6	25	5	1,25	Tidak Sehat
6 - < 7	50	5	2,50	Kurang sehat
7 - < 8	75	5	3,75	Cukup sehat
≥ 8	100	5	5,00	Sehat

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:5

b. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu :

- a. Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan;
- b. Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (Portfolio Asset Risk);
- c. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).

Sebelum memperoleh rasio-rasio tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan tentang kolektibilitas piutang dan kolektibilitas pembiayaan berikut ini.

A. Kolektibilitas Piutang

1. Piutang Lancar

- a. Akad *murabahah* dengan angsuran pokok/*margin* harian digolongkan lancar apabila:

- 1) Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad;

- 2) Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat;
 - 3) Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Akad *murabahah* dengan angsuran pokok/*margin* mingguan digolongkan lancar apabila:
- 1) Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad;
 - 2) Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat;
 - 3) Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- c. Akad *murabahah* dengan angsuran pokok/*margin* bulanan digolongkan lancar apabila:
- 1) Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad;
 - 2) Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat;
 - 3) Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
2. Piutang Kurang Lancar
- a. Akad *murabahah* dengan angsuran pokok/*margin* harian digolongkan kurang lancar apabila:
- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari;
 - 2) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan;

- 3) Dokumen perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat;
 - 4) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang;
 - 5) Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- b. Akad *murabahah* dengan angsuran pokok/*margin* mingguan digolongkan kurang lancar apabila:
- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
 - 2) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan;
 - 3) Dokumen perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat;
 - 4) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang;
 - 5) Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- c. Akad *murabahah* dengan angsuran pokok/*margin* bulanan digolongkan kurang lancar apabila:
- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 60 (enam puluh) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari;
 - 2) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan;
 - 3) Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat;

- 4) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang;
- 5) Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

3. Piutang Diragukan

a. Akad *murabahah* dengan angsuran pokok/*margin* harian digolongkan diragukan apabila :

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
- 2) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya;
- 3) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah;
- 4) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.

b. Akad *murabahah* dengan angsuran pokok/*margin* mingguan digolongkan diragukan apabila:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;
- 2) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya;
- 3) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah;
- 4) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.

- c. Akad *murabahah* dengan angsuran pokok/*margin* bulanan digolongkan diragukan apabila:
 - 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 150 (seratus lima puluh) hari sampai dengan 210 (dua ratus sepuluh) hari;
 - 2) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya;
 - 3) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah;
 - 4) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.

4. Piutang Macet

- a. Akad *murabahah* dengan angsuran pokok/*margin* harian digolongkan macet apabila:
 - a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari;
 - b) Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan.
- b. Akad *murabahah* dengan angsuran pokok/*margin* mingguan digolongkan macet apabila :
 - a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari;
 - b) Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan.
- c. Akad *murabahah* dengan angsuran pokok/ *margin* bulanan digolongkan macet apabila:
 - a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 210 (dua ratus sepuluh) hari;

- b) Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan.

B. Kolektibilitas pembiayaan

1. Pembiayaan Lancar

a. Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Akad pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan lancar jika pembayaran pokok atau pelunasan pokok tepat waktu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) dimana Rencana Pendapatan (RP) sama atau lebih dari 80% Penerimaan Pendapatan (PP);

b. Akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, *qardh*, *ijarah*, *ijarah muntahiyah bit tamlik* dan transaksi multijasa.

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan dan pembiayaan belum jatuh tempo.

2. Pembiayaan Kurang Lancar

a. Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*

- 1) Akad dengan pembayaran bulanan Pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) bulan dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana $RP < 30\% PP$ sampai dengan $30\% PP < RP < 80\% PP$;
- 2) Akad dengan pembayaran harian Pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan

angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) hari dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP ($30\% PP < RP < 80\% PP$);

- 3) Akad dengan pembayaran mingguan Pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) minggu dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP ($30\% PP < RP < 80\% PP$).

b. Akad *murabahah*, *salam istishna*, *qardh*, *ijarah*, *ijarah mutahiyah bit tamlik* dan transaksi multijasa.

- 1) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan;

- 2) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga)

hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) hari;

3) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) minggu sampai dengan 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) minggu.

3. Pembiayaan Diragukan

a. Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*

1) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil);

2) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil);

3) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) minggu sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).

b. Akad *murabahah*, *salam istishna*, *qardh*, *ijarah*, *ijarah mutahiyah bit tamlik* dan transaksi multijasa.

1) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu bulan} sampai dengan 2 (dua} bulan, Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan;

2) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu hari) sampai dengan 2 (dua) hari. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari (angsuran pokok dan atau

margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari;

3) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu sampai dengan 12 (dua belas) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu minggu) sampai dengan 2 (dua) minggu. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) minggu sampai dengan 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu.

4. Pembiayaan Macet

a. Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*

1) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat $RP < 30\%$ PP lebih dari 3 periode pembayaran;

2) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat $RP < 30\%$ PP lebih dari 3 periode pembayaran;

3) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat $RP < 30\%$ PP lebih dari 3 periode pembayaran.

b. Akad *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Qardh*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* Dan Transaksi Multijasa

1) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan;

2) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari;

3) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu.

- I. Untuk memperoleh rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan, ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25;
 - Untuk setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai kredit dikalikan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 5
Standar Perhitungan Rasio Piutang Bermasalah dan
Pembiayaan Bermasalah Terhadap Piutang dan
Pembiayaan yang Disalurkan

Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
> 12	25	10	2,50	0 - < 2,5	Tidak Lancar
9 – 12	50	10	5,00	2,5 - < 5,00	Kurang Lancar
5 – 8	75	10	7,50	5,00 - < 7,50	Cukup Lancar
< 5	100	10	10,00	7,50 – 10,00	Lancar

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:12

II. Mengukur rasio portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Mengklasifikasikan tingkat keterlambatan ke dalam kelompok

- 1) Lambat 1-30 hari (portofolio berisiko 1)
- 2) Lambat 31 - 60 hari (portofolio berisiko 2)
- 3) Lambat 61 - 90 hari (portofolio berisiko 3)
- 4) Lambat > 90 hari (portofolio berisiko 4)

b. Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan dengan cara:

1) Keterlambatan 1-30 hari

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

2) Keterlambatan 31-60 hari

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

3) Keterlambatan 61 - 90 hari

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

4) Keterlambatan lebih dari 90 hari

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

c. Menghitung rasio total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Total PAR (Total Portofolio piutang dan pembiayaan berisiko)} = (1) + (2) + (3) + (4) = \dots\dots\%$$

d. Cara menentukan skor

- 1) Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100;
- 2) Nilai kredit dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 6
Standar Perhitungan Rasio Portofolio Piutang Dan
Pembiayaan Berisiko

Rasio PAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
> 30	25	5	1,25	0 - < 1,25	Sangat Berisiko
26 – 30	50	5	2,50	1,25 - < 2,50	Kurang Berisiko
21 – 25	75	5	3,75	2,50 - < 3,75	Cukup Berisiko
< 21	100	5	5,00	3,75 – 5,0	Tidak Berisiko

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:13

III. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD)

Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen KSPPS/USPPS Koperasi menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang. Pengukuran tingkat kesehatan rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu:
 - 1) Lancar ;
 - 2) kurang lancar;
 - 3) diragukan; dan
 - 4) macet.

- b. Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan;
- c. Menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif;

Perhitungan PPAPWD

- 1) 0,5% dari aktiva produktif lancar ;
 - 2) 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya;
 - 3) 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya;
 - 4) 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya. Apabila nilai jaminan tidak dapat ditaksir/diketahui maka nilai agunan sebagai pengurang adalah sebesar 50% dari debit.
- d. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dapat diperoleh/dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100%;
 - e. Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
 - f. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor tingkat rasio PPAP.

Tabel 2. 7
Standar Perhitungan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
terhadap Penyisihan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)

Rasio PPAP (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0- < 1,25 Macet 1,25- < 2,5 Diragukan 2,5- < 3,75 Kurang Lancar 3,75-5 Lancar
10	10	5	0,5	
20	20	5	1,0	
30	30	5	1,5	
40	40	5	2,0	
50	50	5	2,5	
60	60	5	3,0	
70	70	5	3,5	
80	80	5	4,0	
90	90	5	4,5	
100	100	5	5,0	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:14

c. Penilaian Manajemen

1. Penilaian aspek manajemen KSPPS/USPPS Koperasi meliputi beberapa komponen yaitu:
 - a) Manajemen umum
 - b) Kelembagaan
 - c) Manajemen permodalan
 - d) Manajemen aset
 - e) Manajemen likuiditas
2. Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):
 - a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif);

- b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif);
- c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif);
- d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif)
- e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Standar perhitungan manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen Umum

Tabel 2. 8
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	<p>0-0,75 Tidak Baik 0,76-1,50 Kurang Baik 1,51-2,25 Cukup Baik 2,26-3,00 Baik</p>
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	
6	1,50	
7	1,75	
8	2,00	
9	2,25	
10	2,50	
11	2,75	
12	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:14-15

b. Manajemen Kelembagaan

Tabel 2. 9
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria	
1	0,50		
2	1,00	0-0,75	Tidak Baik
3	1,50	0,76-1,50	Kurang Baik
4	2,00	1,51-2,25	Cukup Baik
5	2,50	2,26-3,00	Baik
6	3,00		

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:15

c. Manajemen Permodalan

Tabel 2. 10
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria	
1	0,60		
2	1,20	0-0,75	Tidak Baik
3	1,80	0,76-1,50	Kurang Baik
4	2,40	1,51-2,25	Cukup Baik
5	3,00	2,26-3,00	Baik

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:15

d. Manajemen Aktiva

Tabel 2. 11
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria								
1	0,30	<table> <tr> <td>0-0,75</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>0,76-1,50</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>1,51-2,25</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>2,26-3,00</td> <td>Baik</td> </tr> </table>	0-0,75	Tidak Baik	0,76-1,50	Kurang Baik	1,51-2,25	Cukup Baik	2,26-3,00	Baik
0-0,75	Tidak Baik									
0,76-1,50	Kurang Baik									
1,51-2,25	Cukup Baik									
2,26-3,00	Baik									
2	0,60									
3	0,90									
4	1,20									
5	1,50									
6	1,80									
7	2,10									
8	2,40									
9	2,70									
10	3,00									

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:15

e. Manajemen Likuiditas

Tabel 2. 12
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria								
1	0,60	<table> <tr> <td>0-0,75</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>0,76-1,50</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>1,51-2,25</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>2,26-3,00</td> <td>Baik</td> </tr> </table>	0-0,75	Tidak Baik	0,76-1,50	Kurang Baik	1,51-2,25	Cukup Baik	2,26-3,00	Baik
0-0,75	Tidak Baik									
0,76-1,50	Kurang Baik									
1,51-2,25	Cukup Baik									
2,26-3,00	Baik									
2	1,20									
3	1,80									
4	2,40									
5	3,00									

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:15

d. Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi KSPPS/USPPS Koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu :

- a. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan;
- b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset;
- c. Rasio efisiensi pelayanan.

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar KSPPS/USPPS Koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya, sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Karena koperasi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan.

1. Cara perhitungan rasio biaya operasional atas pelayanan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk rasio lebih besar dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100;
 - b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 13
Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional
Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
>100	25	4	1	Tidak Efisien
86-100	50	4	2	Kurang Efisien
71-85	75	4	3	Cukup Efisien
< 71	100	4	4	Efisien

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:16

2. Rasio aktiva tetap terhadap total Aset ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
 - b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

Tabel 2. 14
Standar Perhitungan Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset

Rasio Aktiva tetap terhadap total Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
76-100	25	4	1	Tidak Baik
51-75	50	4	2	Kurang Baik
26-50	75	4	3	Cukup Baik
0-25	100	4	4	Baik

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:16

3. Rasio efisiensi pelayanan dihitung sebagai berikut:
 - a. Untuk rasio kurang dari 50 persen diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100;
 - b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 15
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	2	0,5	Tidak Baik
50-74	50	2	1	Kurang Baik
75-99	75	2	1,5	Cukup Baik
> 99	100	2	2	Baik

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:17

e. Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSPPS/USPPS Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

- a) Rasio kas;
- b) Rasio pembiayaan.

Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan lembaga keuangan syariah lain.

Kewajiban lancar:

- a) Simpanan wadiah;
- b) Simpanan mudharabah;
- c) Simpanan mudharabah berjangka.

Pembiayaan:

- a) Akad jual beli dan bagi hasil dengan angsuran;
- b) Akad jual beli tanpa angsuran;
- c) Pembiayaan dengan akad bagi hasil;
- d) Akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dana yang diterima:

- a) Simpanan wadiah;
- b) Simpanan mudharabah;
- c) Simpanan mudharabah berjangka;
- d) Titipan dana ZIS.

Pengukuran rasio likuiditas ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% sampai dengan

20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit 50, rasio antara 21% sampai dengan 25% dan 35% sampai dengan 45% diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100;

- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 16
Standar Perhitungan Rasio Kas

Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 14 dan > 56	25	10	2,5	Tidak Likuid
(14-20) dan (46-56)	50	10	5	Kurang Likuid
(21-25) dan (35-45)	75	10	7,5	Cukup Likuid
(26-34)	100	10	10	Likuid

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:17

2. Pengukuran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25 untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100;
 - b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 17
Standar Perhitungan Rasio Pembiayaan terhadap Dana Diterima

Rasio Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	5	1,25	Tidak Likuid
50-74	50	5	2,30	Kurang Likuid
75-99	75	5	3,75	Cukup Likuid
> 99	100	5	5	Likuid

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:18

f. Jati Diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

a. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA).

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100;
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 18
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio PEA (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	5	1,25	Tidak Bermanfaat
5-8	50	5	2,30	Kurang Bermanfaat
9-12	75	5	3,75	Cukup Bermanfaat
> 12	100	5	5	Bermanfaat

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:18

- b. Rasio Partisipasi Bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100;
 - 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 19
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 25	25	5	1,25	Rendah
$25 \leq x < 50$	50	5	2,30	Kurang
$50 \leq x < 75$	75	5	3,75	Cukup
≥ 75	100	5	5	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:19

g. Kemandirian Dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rentabilitas Aset, Rentabilitas Ekuitas, dan kemandirian operasional.

1. Rasio rentabilitas aset yaitu SHU setelah zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
 - b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilai

Tabel 2. 20

Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50	Kurang
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25	Cukup
≥ 10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:19

2. Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
 - b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 21
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas

Rasio Rentabilitas Ekuitas(%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50	Kurang
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25	Cukup
≥ 10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:19

3. Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
 - b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian

Tabel 2. 22
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 100	25	4	1	Rendah
100-125	50	4	2	Kurang
126-150	75	4	3	Cukup
> 150	100	4	4	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:20

h. Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KSPPS/USPPS Koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah (pertanyaan terlampir) dengan bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

Tabel 2. 23
Standar Perhitungan Kepatuhan Prinsip Syariah

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	0-2,50 Tidak Patuh 2,51-5,00 Kurang Patuh 5,01-7,50 Cukup Patuh 7,51-10,00 Patuh
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2016:20

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan hasil tinjauan dari penelitian sebelumnya, khususnya yang berhubungan permasalahan yang akan di teliti, sudah ada orang yang menelitinya, tetapi penelitian ini di lakukan berbeda dengan peneliti sebelumnya.

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh **Yendrizal** pada tahun 2015 yang berJudul **“Penilaian Tingkat Kesehatan KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso”** hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KJKS Al-Ihsan dengan menggunakan **Peraturan Menteri Negara koperasi dan UKM No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007** dapat disimpulkan bahwa kesehatan KJKS Al-Ihsan pada tahun 2010 didapat skor akhir sebesar 64,55 dengan predikat *kurang sehat*, tahun 2011 didapat skor akhir sebesar 74,10 dengan predikat *cukup sehat*, tahun 2012 didapat skor akhir sebesar 79,45 dengan predikat *cukup sehat*, dan pada tahun 2013 didapat skor akhir sebesar 87,05 dengan predikat *sehat*.


Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh **Fadilah Rahmi Karim** pada tahun 2017 yang berJudul **“Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Tangerang Selatan”** Hasil penelitian dengan menggunakan **Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016** tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 8 sampel yang dijadikan objek penelitian pada penelitian ini, sebanyak 1 KSPPS/BMT berada pada predikat tingkat kesehatan *sehat*, 6 KSPPS/BMT berada pada predikat tingkat kesehatan *cukup sehat* dan 1 KSPPS/BMT berada pada predikat tingkat kesehatan **dalam pengawasan**.

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh **Dani Qurbani** pada tahun 2015 yang berjudul “**Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syari’ah Di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013**” Hasil penelitian dengan menggunakan **Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 35.3/Per/M.Kukm/X/2007** tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syari’ah dan unit jasa keuangan syari’ah koperasi menunjukkan bahwa: 1) Pada tahun 2011 kinerja dari 7 sampel yang dinilai terdapat 5 KJKS (71,43%) dalam kondisi *sehat*, 2 KJKS (28,57%) dalam kondisi *cukup sehat*, dengan poin rata-rata 81,32 poin dari total 100 poin. Tahun 2012 terdapat 4 KJKS (57,14%) dalam kondisi *sehat*, 3 KJKS (42,86%) dalam kondisi *cukup sehat*, dengan poin rata-rata 80,72 poin dari total 100 poin. Tahun 2013 terdapat 4 KJKS (57,14%) dalam kondisi *sehat*, dan 3 KJKS (42,86%) dalam kondisi *cukup sehat*, dengan poin rata-rata 80,82 poin dari total 100 poin. 2) Perkembangan dari KJKS-KJKS di Kabupaten Magelang dari tahun 2011 ke tahun 2012 apabila dilihat dari rata-rata skor mengalami penurunan dari 81,32 poin menjadi 80,72 poin, sedangkan tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan 0,10 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 80,72 poin menjadi 80,82 poin.

Ada yang membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian diatas yaitu Penelitian Tersebut menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 dalam melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam. Sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 07/ Per/ Dep.6/ IV/2016 dalam melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui, dan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data (laporan keuangan) dan ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Makmur (Deni Darmawan, 2014:37-38).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Makmur di Nagari Cuabadak (Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Lima Kaum, Nagari Cubadak, Jorong Supanjang). Peneliti melakukan penelitian pada bulan Oktober sampai dengan November 2017.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pengurus yang terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Makmur di Nagari Cubadak yang akan memberikan hasil jawaban dari pertanyaan yang berisikan aspek-aspek manajemen. Data Primer yaitu data yang diambil langsung dari lapangan

atau sumber asli (tidak melalui perantara) yang diperoleh melalui kuesioner. Data primer belum mampu memberikan informasi dalam pengambilan keputusan sehingga perlu diolah lebih lanjut (Tony Wijaya, 2013:20).

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini berupa laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Makmur di Nagari Cuabadak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang diolah atau dicatat oleh pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder mampu memberikan informasi dalam pengambilan keputusan meskipun dapat diolah lebih lanjut (Tony Wijaya, 2013:20).

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Yaitu teknik yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan yang berisikan aspek-aspek manajemen yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 07/ Per/ Dep.6/ IV/2016 pertanyaan ini diberikan kepada Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al-Makmur dan selanjutnya dinilai berdasarkan skor yang telah ditentukan.

2. Dokumentasi

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki koperasi yang sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, seperti dokumen-dokumen yang memuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang digunakan terdiri dari neraca dan laporan perhitungan sisa hasil usaha.

E. Teknik Analisis Data

Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data penelitian berupa laporan keuangan dan berbagai kebijakan manajemen yang diperoleh dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Makmur di Nagari Cubadak dikumpulkan.
2. Data yang telah terkumpul baik laporan keuangan dan kuesioner kemudian dinilai berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016 dengan rincian sebagai berikut:

1) Penilaian Aspek dan Komponen Kesehatan KSP

Penilaian aspek-aspek kesehatan koperasi di berikan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi. Penilaian aspek di lakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut di tetapkan sebagai berikut:

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (dalam %)		Pendekatan Penilaian
1	Permodalan	a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	5	10	Kuantitatif
		b. Rasio Kecukupan Modal Sendiri (CAR) $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$ ATMR = Aktiva Tertimbang Menurut Resiko	5		Kuantitatif
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan $\frac{\text{JPPB}}{\text{JPP}} \times 100\%$ JPPB = Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah JPP = Jumlah Piutang dan Pembiayaan	10	20	Kuantitatif

		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko $\frac{\text{Jumlah Portofolio Berisiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	5		Kuantitatif
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) $\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$ PPAPWD = Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk	5		Kuantitatif
3	Manajemen	a. Manajemen Umum	3	15	Kualitatif
		b. Kelembagaan	3		Kualitatif
		c. Manajemen Permodalan	3		Kuantitatif dan kualitatif
		d. Manajemen Aktiva	3		Kuantitatif dan kualitatif
		e. Manajemen Likuiditas	3		Kuantitatif dan kualitatif
4	Efisiensi	a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto $\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4	10	Kuantitatif
		b. Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset $\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	4		Kuantitatif
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan $\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	2		Kuantitatif
5	Likuiditas	a. Cash Rasio (Rasio Kas) $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10	15	Kuantitatif

		b. Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima $\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$	5		Kuantitatif
6	Jatidiri Koperasi	a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto} + \text{TNA}} \times 100\%$ TNA= Transaksi Non Anggota	5	10	Kuantitatif
		b. Rasio Promosi ekonomi anggota (PEA) $\frac{\text{MEP} + \text{SHU Bagian Anggota}}{\text{TSP} + \text{SW}} \times 100\%$ MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi PEA = Promosi Ekonomi Anggota TSP = Total Simpanan Pokok SW = Simpanan Wajib	5		Kuantitatif
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas asset $\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3	10	Kuantitatif
		b. Rentabilitas Modal Sendiri (Ekuitas) $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$	3		Kuantitatif
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Partisipasi Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$	4		Kuantitatif
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah	10	10	Kualitatif
		Jumlah		100	

Sumber: Permen KUKM No. 07/ Per/ Dep.6/ IV/2016

2) Penilaian Tingkat Kesehatan KSPPS

Perincian mengenai tata cara penilaian kesehatan KSPPS menggunakan pedoman sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS

Skor	Predikat
$80.00 \leq x < 100$	Sehat
$66.00 \leq x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x < 66.00$	Dalam Pengawasan
$0 < x < 51.00$	Dalam Pengawasan Khusus

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan:

- a. Skor yang di peroleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi dan kepatuhan prinsip syariah di digunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KJKS yang di bagi dalam 4 (Empat) golongan yaitu:
 - 1) Sehat
 - 2) Cukup Sehat
 - 3) Dalam Pengawasan
 - 4) Dalam Pengawasan Khusus
- b. Penetapan predikat kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi berdasarkan skor sebagai berikut:
 - 1) Skor penilaian sama dengan 80 sampai 100, termasuk dalam predikat “sehat”
 - 2) Skor penilaian sama dengan 66 sampai lebih kecil dari 80, termasuk dalam predikat “cukup sehat”

- 3) Skor penilaian sama dengan 51 sampai lebih kecil dari 66, termasuk dalam predikat “dalam pengawasan”
- 4) Skor penilaian lebih kecil dari 51, termasuk dalam predikat “dalam pengawasan khusus”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al-Makmur

1. Sejarah Singkat Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al-Makmur

Pendirian KJKS BMT Al-Makmur diprakarsai oleh beberapa orang calon pendiri yang memiliki satu presepsi yang sama untuk membangun perekonomian umat yang madani dibawa Ridho Allah SWT, karena Allah tidak akan mengubah keadaan ekonomi suatu bangsa hingga kita mau berusaha sekuat tenaga untuk mengubahnya. Dengan nama Allah kami mulai melangkah meskipun dengan merangkak, berjalan tertatih-tatih, jatuh bangun, itu lebih baik dari pada kita duduk bermenung menunggu perubahan yang tidak jelas.

Suatu kewajiban bagi kita untuk merubah taraf ekonomi kearah yang lebih baik dari keterpurukan, karena kemiskinan itu akan menyeret kepada kekafiran. Kita mulai hari ini dari diri kita sendiri, kalau tidak siapa lagi untuk mengubah kondisi ekonomi umat pada taraf yang lebih baik. Allah menurunkan hujan untuk kesuburan bumi agar kita berfikir dan bekerja.

Berdasarkan hal diatas kami para pendiri mencoba mewujudkan dengan mendirikan sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah berbentuk dan berbadan hukum koperasi, maka berdasarkan hasil rapat Pendiri beserta ninik mamak dan pemuka masyarakat yang berada di Jorong Supanjang Nagari Cubadak Kec. Lima Kaum yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Koperidagpastam Kabupaten Tanah Datar beserta Pimpinan BPRS Haji Miskin Padang Panjang dan Dosen STAIN Batusangkar dalam hal ini selaku motivator bagi para pendiri mendirikan sebuah Lembaga Keuangan

Mikro yang berbasis Syari'ah di Kabupaten Tanah Datar. Pertemuan itu dihadiri lebih kurang 40 orang yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2009 yang bertempat di Masjid Baitul Makmur Supanjang, maka secara musyawarah dan mufakat diputuskan membentuk dan mendirikan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah-*Baitul Maal Wat Tamwil* (KJKS-BMT) dengan nama BMT Al-Makmur, yang beroperasi pada tanggal 1 Juni 2009, dengan modal awal Rp16.000.000,- dan Biaya Operasional sebesar Rp3.000.000,- anggota pendirinya BMT Al-Makmur yang beranggotakan 14 orang.

BMT Al-Makmur didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Makmur oleh Notaris dan PPAT Hj. Rahma Budi, SH nomor 10 (sepuluh) tanggal 15 Januari 2010. Badan hukum Koperasi berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bupati Tanah Datar, Dinas Koperintam Kabupaten Tanah Datar, Nomor: 95/BH/KPK-TD/KOP/I/2010 tanggal 19 Januari 2010.

2. Visi & Misi

a) Visi

Menjadi BMT terdepan, bermanfaat, bermartabat dan setia dalam pelayanan untuk semua kalangan masyarakat.

b) Misi

Meningkatkan kinerja BMT yang islami, sehat, professional dalam membantu dan mendorong perubahan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat, sesuai harapan dan kebijakan pemerintah, selaras dengan cita-cita para pendiri dan pemilik KJKS – BMT AL-MAKMUR.

3. Produk dan Pola Kerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al-Makmur

a. Produk

1) Pembiayaan/Pinjaman

- a) Pembiayaan Murabahah (Akad pembiayaan Jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati).
- b) Pembiayaan Mudharabah (Akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*Sahibul Maal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lain sebagai (*Mudharib*), dan keuntungan dibagi sama besar).

2) Simpanan/Tabungan

a) Simpanan Wadiah/Deposito Berjangka

Adalah titipan dalam bentuk Deposito Berjangka yang dapat ditarik oleh pemilik dana atau anggota/nasabah BMT sesuai dengan Aqad/perjanjian yang telah disepakati. Simpanan dengan akad wadiah terdapat dua bentuk:

1. Wadiah amanah, titipan dana zakat, infak, dan shadaqah
2. Wadiah yadhamah, simpanan ini akan mendapat bonus dalam bentuk bagi hasil (mudharabah) dari keuntungan yang diperoleh BMT Al-Makmur yang dibagikan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati berdasarkan saldo simpanan nasabah BMT

Simpanan wadiah ini belum bias direalisasikan oleh KJKS BMT Al-Makmur pada tahun 2009 dan 2010.

b) Simpanan/Tabungan

1. Simpanan/Tabungan Mudharabah Umum yang dikhususkan untuk masyarakat umum yang ingin menyimpan dananya yang dapat ditarik kapanpun setiap jam kerja.

2. Simpanan/Tabungan Qurban dan Akikah yang dikhususkan untuk masyarakat umum yang punya niat ingin menjadi peserta Qurban dan Akikah dapat menitipkan dananya di BMT Al-Makmur yang dapat ditarik kapanpun menjelang pelaksanaan Qurban dan Akikah.
3. Simpanan/Tabungan Pendidikan/Pelajar yang dikhususkan untuk para pelajar mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan pelajar SLTA yang dapat ditarik kapanpun selama jam kerja.

Produk Simpanan ini sudah direalisasikan seluruhnya oleh BMT Al-Makmur sejak tahun 2009 dan 2010.

b. Pola Kerja

1) Pengolahan Keuangan

- a) Diputarkan dan dikelola pada sektor yang berpotensi dan punya prospek yang halal dan bagus. Model pengolahan keuangan ini akan dikelola langsung oleh BMT Al-Makmur.
- b) Pembiayaan atau pinjaman kepada anggota dengan system mudharabah (bagi hasil).

2) Pembagian Keuntungan


- a) Setiap keuntungan yang diperoleh BMT Al-Makmur dengan modal penyertaan atau investasi dari pihak ketiga serta keuntungan dari pihak anggota, maka bagi hasil yang dapat dilakukan dengan alternative kesepakatan antara lain:
 - 50% - 50%
 - 60% - 40%
 - 70% - 30%
- b) Setiap bagian keuntungan yang diperoleh BMT Al-Makmur dilaporkan dan dimasukkan dalam Sisa Hasil Usaha (SHU).

- c) Setiap simpanan yang berasal dari anggota (simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela) dikelola oleh BMT Al-Makmur dibidang usaha perdagangan, perindustrian dan pembiayaan yang halal.
- d) Pembagian hasil simpanan anggota tersebut ditetapkan berdasarkan ART (Anggaran Rumah Tangga) BMT Al-Makmur.

4. Struktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al-Makmur

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al-Makmur



B. Penilaian Tingkat Kesehatan KJKS BMT Al-Makmur

Penilaian tingkat kesehatan KJKS BMT Al-Makmur menggunakan penilaian kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan

Untuk melihat kesehatan KJKS BMT Al-Makmur, dengan melakukan penilaian kesehatan terhadap aspek permodalan dengan menggunakan dua rasio yaitu rasio modal sendiri terhadap total asset dan rasio kecukupan modal (CAR).

1) Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset

Rasio modal sendiri terhadap total aset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki.

Untuk perhitungan rasio modal sendiri terhadap total asset adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Komponen Modal	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Modal Sendiri:					
a. Simpanan Pokok	5.700.000	2.400.000	2.600.000	3.100.000	3.400.000
b. Simpanan Wajib	2.070.000	4.870.000	7.890.000	9.830.000	19.150.000
c. Cadangan	444.177	3.406.183	7.000.953	11.161.143	16.041.258
d. SHU Bersih	11.797760	14.309.855	16.640.762	19.520.458	22.604.745
Total Modal Sendiri	20.011.937	24.986.038	34.131.715	43.611.601	61.196.003
Total Asset	223.136.550	277.025.470	390.841.237	507.316.553	506.982.989

Sumber: Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur Supanjang dari tahun 2012-2016

$$\text{Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 4. 2
Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Tahun	Modal Sendiri	Total Asset	Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset (%)
2012	20.011.937	223.136.550	8,97
2013	24.986.038	277.025.470	9,02
2014	34.131.715	390.841.237	8,73
2015	43.611.601	507.316.553	8,60
2016	61.196.003	506.982.989	12,07

Sumber: Data perhitungan rasio modal sendiri terhadap total asset yang diolah

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

- d. Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0;
- e. Untuk setiap kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100;
- f. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor permodalan.

Tabel 4. 3
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	
5	25	5	1,25	0 - 1,25 Tidak Sehat
10	50	5	2,50	1,26 - 2,50 Kurang Sehat
15	75	5	3,75	2,51 - 3,75 Cukup Sehat
20	100	5	5,0	3,76 - 5,00 Sehat

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dari Perhitungan rasio modal sendiri terhadap total asset di atas, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Pembobotan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Tahun	Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
2012	8,97	50	5	2,50	Kurang Sehat
2013	9,02	50	5	2,50	Kurang Sehat
2014	8,73	50	5	2,50	Kurang Sehat
2015	8,60	50	5	2,50	Kurang Sehat
2016	12,07	75	5	3,75	Cukup Sehat

Sumber: Data Pembobotan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset yang diolah

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 dari keseluruhan asset KJKS BMT Al-Makmur terdapat 8,97% modal sendiri didalamnya, berdasarkan perhitungan di atas diperoleh rasio permodalan 8,97% dengan nilai kredit $50 \times 5\% = 2,50$ dengan kriteria **kurang sehat**. Artinya KJKS BMT Al-Makmur kurang mampu dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan asset yang dimiliki.

Pada tahun 2013 dari keseluruhan asset KJKS BMT Al-Makmur terdapat 9,02% modal sendiri didalamnya, berdasarkan perhitungan di atas diperoleh rasio permodalan 9,02% dengan nilai kredit $50 \times 5\% = 2,50$ dengan kriteria **kurang sehat**. Artinya KJKS BMT Al-Makmur kurang mampu dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan asset yang dimiliki.

Pada tahun 2014 dari keseluruhan asset KJKS BMT Al-Makmur terdapat 8,73% modal sendiri didalamnya, berdasarkan perhitungan di atas diperoleh rasio permodalan 8,73% dengan nilai kredit $50 \times 5\% = 2,50$ dengan kriteria **kurang sehat**. Artinya KJKS

BMT Al-Makmur kurang mampu dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan asset yang dimiliki.

Pada tahun 2015 dari keseluruhan asset KJKS BMT Al-Makmur terdapat 8,60% modal sendiri didalamnya, berdasarkan perhitungan di atas diperoleh rasio permodalan 8,60% dengan nilai kredit $50 \times 5\% = 2,50$ dengan kriteria **kurang sehat**. KJKS BMT Al-Makmur kurang mampu dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan asset yang dimiliki.

Pada tahun 2016 dari keseluruhan asset KJKS BMT Al-Makmur terdapat 12,07% modal sendiri didalamnya, berdasarkan perhitungan di atas diperoleh rasio permodalan 12,07% dengan nilai kredit $75 \times 5\% = 3,75$ dengan kriteria **cukup sehat**. Artinya KJKS BMT Al-Makmur cukup mampu dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan asset yang dimiliki.

- 2) Perhitungan rasio CAR ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :
- a) Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KSPPS/USPPS Koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

Tabel 4. 5
Perhitungan modal inti dan modal pelengkap KJKS
BMT Al-Makmur tahun 2012

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang Diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP				
1.	Modal anggota			
	a. Simpanan pokok	5.700.000	100	5.700.000
	b. Simpanan wajib	2.070.000	100	2.070.000
2.	Cadangan	444.177	100	444.177
3.	SHU belum dibagi	11.797.760	50	5.898.880
JUMLAH		20.011.937		14.113.057

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur tahun 2012

Tabel 4. 6
Perhitungan modal inti dan modal pelengkap KJKS
BMT Al-Makmur tahun 2013

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang Diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP				
1.	Modal anggota			
	a. Simpanan pokok	2.400.000	100	2.400.000
	b. Simpanan wajib	4.870.000	100	4.870.000
2.	Cadangan	3.406.183	100	3.406.183
3.	SHU belum dibagi	14.309.855	50	7.154.927,5
JUMLAH		24.986.038		17.831.110,5

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur tahun 2013

Tabel 4. 7
Perhitungan modal inti dan modal pelengkap KJKS
BMT Al-Makmur tahun 2014

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang Diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP				
1.	Modal anggota			
	a. Simpanan pokok	2.600.000	100	2.600.000
	b. Simpanan wajib	7.890.000	100	7.890.000
2.	Cadangan	7.000.953	100	7.000.953
3.	SHU belum dibagi	16.640.762	50	8.320.381
JUMLAH		34.131.715		25.811.334

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur tahun 2014

Tabel 4. 8
Perhitungan modal inti dan modal pelengkap KJKS
BMT Al-Makmur tahun 2015

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang Diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP				
1.	Modal anggota			
	a. Simpanan pokok	3.100.000	100	3.100.000
	b. Simpanan wajib	9.830.000	100	9.830.000
2.	Cadangan	11.161.143	100	11.161.143
3.	SHU belum dibagi	19.520.458	50	9.760.229
JUMLAH		43.611.601		33.851.372

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur tahun 2015

Tabel 4. 9
Perhitungan modal inti dan modal pelengkap KJKS
BMT Al-Makmur tahun 2016

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang Diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP				
1.	Modal anggota			
	a. Simpanan pokok	3.400.000	100	3.400.000
	b. Simpanan wajib	19.150.000	100	19.150.000
2.	Cadangan	16.041.258	100	16.041.258
3.	SHU belum dibagi	22.604.745	50	11.302.372,5
JUMLAH		61.196.003		49.893.630,5

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur tahun 2016

- b) Menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

Tabel 4. 10

Perhitungan ATMR KJKS BMT Al-Makmur tahun 2012

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1.	Kas	4.017.000	0	0
2.	Simpanan/rekening di bank syariah	27.849.800	20	5.569.960
2.	Piutang Murabahah	185.160.500	100	185.160.500
3.	Aktiva tetap dan inventaris	6.109.250	70	4.276.475
4.	Aktiva lain-lain	-	70	-
JUMLAH		277.025.470		195.006.935

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur tahun 2012

Tabel 4. 11

Perhitungan ATMR KJKS BMT Al-Makmur tahun 2013

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1.	Kas	5.610.600	0	0
2.	Simpanan/rekening di bank syariah	30.185.800	20	6.037.160
2.	Piutang Murabahah	230.104.600	100	230.104.600
3.	Aktiva tetap dan inventaris	6.521.470	70	4.565.029
4.	Aktiva lain-lain	4.603.000	70	3.222.100
JUMLAH		277.025.470		243.928.889

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur tahun 2013

Tabel 4. 12
Perhitungan ATMR KJKS BMT Al-Makmur tahun 2014

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1.	Kas	43.147.000	0	0
2.	Simpanan/rekening di bank syariah	103.652.700	20	20.730.540
3.	Piutang Murabahah	236.383.100	100	236.383.100
4.	Aktiva tetap dan inventaris	6.307.437	70	4.415.205,9
5.	Aktiva lain-lain	1.351.000	70	945.700
JUMLAH		390.841.237		262.474.545,9

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur tahun 2014

Tabel 4. 13
Perhitungan ATMR KJKS BMT Al-Makmur tahun 2015

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1.	Kas	46.733.600	0	0
2.	Simpanan/rekening di bank syariah	156.702.700	20	31.340.540
3.	Piutang Murabahah	292.897.600	100	292.897.600
4.	Aktiva tetap dan inventaris	5.734.653	70	4.014.257,1
5.	Aktiva lain-lain	5.248.000	70	3.673.600
JUMLAH		501.581.900		331.925.997,1

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur tahun 2015

Tabel 4. 14
Perhitungan ATMR KJKS BMT Al-Makmur tahun 2016

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1.	Kas	21.927.600	0	0
2.	Simpanan/rekening di bank syariah	73.581.029	20	14.716.205,8
3.	Piutang Murabahah	399.038.000	100	399.038.000
4.	Aktiva tetap dan inventaris	6.264.360	70	4.385.052
5.	Aktiva lain-lain	6.172.000	70	4.320.400
JUMLAH		506.982.989		422.459.657,8

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur tahun 2016

- c) Rasio CAR dihitung dengan cara membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR.

Modal tertimbang berasal dari hasil perhitungan modal inti dan modal pelengkap sedangkan ATMR berasal dari perhitungan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

Untuk perhitungan rasio kecukupan modal (CAR) dilakukan sebagai berikut:

$$\text{Rasio kecukupan modal (CAR)} = \frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

ATMR = aktiva tertimbang menurut resiko

Tabel 4. 15
Perhitungan Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Tahun	Modal Tertimbang	ATMR	Rasio Kecukupan Modal CAR (%)
2012	14.113.057	195.006.935	7,24
2013	17.831.110,5	243.928.889	7,31
2014	25.811.334	262.474.545,9	9,83
2015	33.851.372	331.925.997,1	10,20
2016	49.893.630,5	422.459.657,8	11,81

Sumber: Data perhitungan rasio kecukupan modal (CAR) yang diolah

- d) Untuk rasio CAR lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100.
- e) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor CAR.

Tabel 4. 16
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 6	25	5	1,25	Tidak Sehat
6 - < 7	50	5	2,50	Kurang sehat
7 - < 8	75	5	3,75	Cukup sehat
≥ 8	100	5	5,00	Sehat

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dari rasio-rasio kecukupan modal (CAR) di atas, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 17
Pembobotan Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Tahun	Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2012	7,24	75	5	3,75	Cukup Sehat
2013	7,31	75	5	3,75	Cukup Sehat
2014	9,83	100	5	5,00	Sehat
2015	10,20	100	5	5,00	Sehat
2016	11,81	100	5	5,00	Sehat

Sumber: Data Pembobotan Rasio kecukupan modal (CAR) yang diolah

Dari tabel di atas, dapat dilihat pada tahun 2013 didapatkan rasio CAR sebesar 7,24% dengan skor $75 \times 5\% = 3,75$ dengan kriteria **Cukup Sehat**. Artinya Modal yang dimiliki KJKS BMT Al-Makmur cukup sehat dalam menanggung resiko kerugian dalam pengembangan usaha KJKS.

Pada tahun 2013 didapatkan rasio CAR sebesar 7,31% dengan skor $75 \times 5\% = 3,75$ dengan kriteria **Cukup Sehat**. Artinya Modal yang dimiliki KJKS BMT Al-Makmur cukup sehat dalam menanggung resiko kerugian dalam pengembangan usaha KJKS.

Pada tahun 2014 didapatkan rasio CAR sebesar 9,83% dengan skor $100 \times 5\% = 5,00$ dengan kriteria **Sehat**. Artinya Modal yang dimiliki KJKS BMT Al-Makmur dapat menanggung resiko kerugian dalam pengembangan usaha KJKS.

Pada tahun 2015 didapatkan rasio CAR sebesar 10,20% dengan skor $100 \times 5\% = 5,00$ dengan kriteria **Sehat**. Artinya Modal yang dimiliki KJKS BMT Al-Makmur dapat menanggung resiko kerugian dalam pengembangan usaha KJKS.

Pada tahun 2016 didapatkan rasio CAR sebesar 11,81% dengan skor $100 \times 5\% = 5,00$ dengan kriteria **Sehat**. Artinya

Modal yang dimiliki KJKS BMT Al-Makmur dapat menanggung resiko kerugian dalam pengembangan usaha KJKS.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Untuk penilaian kesehatan terhadap aspek kualitas aktiva produktif dilakukan dengan menggunakan tiga rasio yaitu rasio tingkat pembiayaan dan piutang tak tertagih bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio pembiayaan beresiko, rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

- a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan.

Berdasarkan laporan keuangan KJKS BMT Al-Makmur di bawah ini jumlah pembiayaan dan piutang bermasalah diperoleh penjumlahan pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet sedangkan total piutang adalah jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Untuk perhitungan rasio piutang bermasalah dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan dilakukan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 4. 18
Kolektibilitas Pembiayaan KJKS BMT Al-MAkmur dari tahun 2012-2016

Kolektibilitas Pembiayaan	2012	2013	2014	2015	2016
a. Kurang Lancar	10.773.350	13.873.350	11.773.350	16.546.500	15.351.700
b. Diragukan	2.029.950	1.567.300	1.567.300	834.200	834.200
c. Macet	2.194.550	3.084.550	3.383.000	2.083.000	3.174.000
Total Pembiayaan dan piutang	14.997.850	18.525.200	16.723.650	19.463.700	19.359.900

bermasalah					
Total Pembiayaan dan piutang	185.160.500	230.104.600	236.363.100	292.897.600	399.038.000

Sumber: Data keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Tabel 4. 19

Perhitungan Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan

Tahun	Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah	Jumlah Piutang dan Pembiayaan	Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan (%)
2012	14.997.850	185.160.500	8,09
2013	18.525.200	230.104.600	8,05
2014	16.723.650	236.363.100	7,08
2015	19.463.700	292.897.600	6,65
2016	19.359.900	399.038.000	4,85

Sumber: Data perhitungan Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang diolah

Untuk memperoleh rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan, ditetapkan sebagai berikut:

- i. Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25;
- j. Untuk setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai kredit dikalikan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4. 20

Standar Perhitungan Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Piutang dan Pembiayaan yang Disalurkan

Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
> 12	25	10	2,50	0 - < 2,5	Tidak Lancar
9 – 12	50	10	5,00	2,5 - < 5,00	Kuarang Lancar
5 – 8	75	10	7,50	5,00 - < 7,50	Cukup Lancar
< 5	100	10	10,00	7,50 – 10,00	Lancar

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dari tabel piutang bermasalah dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan di atas didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 21

Pembobotan Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan

Tahun	Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2012	8,09	75	10	7,50	Cukup Lancar
2013	8,05	75	10	7,50	Cukup Lancar
2014	7,08	75	10	7,50	Cukup Lancar
2015	6,65	75	10	7,50	Cukup Lancar
2016	4,85	100	10	10,00	Lancar

Sumber: data pembobotan Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan yang diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat keseluruhan piutang yang dimiliki oleh KJKS BMT Al-Makmur pada tahun 2013 terdapat 8,09% piutang yang bermasalah. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai rasio 8,09% dengan skor $75 \times 10 = 7,50$ dengan kriteria **cukup lancar**. Artinya jumlah pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan cukup lancar terhadap pembayaran piutang dan pembiayaan yang disalurkan.

Pada tahun 2013 terdapat 8,05% piutang yang bermasalah. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai rasio 8,05% dengan skor $75 \times 10 = 7,50$ dengan kriteria **cukup lancar**. Artinya jumlah pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan cukup lancar terhadap pembayaran piutang dan pembiayaan yang disalurkan.

Pada tahun 2014 terdapat 7,08% piutang yang bermasalah. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai rasio 7,08% dengan skor $75 \times 10 = 7,50$ dengan kriteria **cukup lancar**. Artinya jumlah pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan cukup lancar terhadap pembayaran piutang dan pembiayaan yang disalurkan.

Pada tahun 2015 terdapat 6,65% piutang yang bermasalah. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai rasio 6,65% dengan skor $75 \times 10 = 7,50$ dengan kriteria **cukup lancar**. Artinya jumlah pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan cukup lancar terhadap pembayaran piutang dan pembiayaan yang disalurkan.

Pada tahun 2016 terdapat 4,85% piutang yang bermasalah. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai rasio 4,85% dengan skor $100 \times 10 = 10,00$ dengan kriteria **lancar**. Artinya jumlah pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang

diberikan lancar terhadap pembayaran piutang dan pembiayaan yang disalurkan.

b. Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko

Mengukur rasio portofolio piutang dan pembiayaan beresiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan tingkat keterlambatan ke dalam kelompok berdasarkan:

Untuk perhitungan jumlah portofolio beresiko terhadap total piutang dan pembiayaan =

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 4. 22
Kolektibilitas Pembiayaan dari tahun 2012-2016

Kolektibilitas	2012	2013	2014	2015	2016
Lambat 1-30 hari	8.168.350	11.768.350	10.068.350	15.541.500	14.371.200
Lambat 31-60 hari	2.605.000	2.105.000	1.705.000	1.005.000	980.500
Lambat 61-90 hari	2.029.950	1.567.300	1.567.300	834.200	834.200
Lambat > 90 hari	2.194.550	3.084.550	3.383.000	2.083.000	3.174.000
Total piutang dan pembiayaan	185.160.500	230.104.600	236.363.100	292.897.600	399.038.000

Sumber: Data laporan keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari 2012-2016

- 2) Membandingkan rasio portofolio beresiko pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan dengan cara:
- a) Keterlambatan 1-30 hari

Tabel 4. 23

Perhitungan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan

Tahun	Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah (1-30 hari)	Jumlah Piutang dan Pembiayaan (1-30 hari)	Portofolio piutang dan Pembiayaan Beresiko (%) (1-30 hari)
2012	8.168.350	185.160.500	4,41
2013	11.768.350	230.104.600	5,11
2014	10.068.350	236.363.100	4,26
2015	15.541.500	292.897.600	5,31
2016	14.371.200	399.038.000	3,60

Sumber: Data pembobotan Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan yang diolah

- b) Keterlambatan 31-60 hari

Tabel 4. 24

Perhitungan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan

Tahun	Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah (31-60 hari)	Jumlah Piutang dan Pembiayaan (31-60 hari)	Portofolio piutang dan Pembiayaan Beresiko (%) (31-60 hari)
2012	2.605.000	185.160.500	1,41
2013	2.105.000	230.104.600	0,91
2014	1.705.000	236.363.100	0,72
2015	1.005.000	292.897.600	0,34
2016	980.500	399.038.000	0,25

Sumber: Data pembobotan Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan yang diolah

c) Keterlambatan 61-90 hari

Tabel 4. 25

Perhitungan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan

Tahun	Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah (61-90 hari)	Jumlah Piutang dan Pembiayaan (61-90 hari)	Portofolio piutang dan Pembiayaan Beresiko (%) (61-90 hari)
2012	2.029.950	185.160.500	1,09
2013	1.567.300	230.104.600	0,68
2014	1.567.300	236.363.100	0,66
2015	834.200	292.897.600	0,28
2016	834.200	399.038.000	0,21

Sumber: Data pembobotan Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan yang diolah

d) Keterlambatan > 90 (lebih 90) hari

Tabel 4. 26

Perhitungan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan

Tahun	Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah (lebih 90 hari)	Jumlah Piutang dan Pembiayaan (lebih 90 hari)	Portofolio piutang dan Pembiayaan Beresiko (%) (lebih 90 hari)
2012	2.194.550	185.160.500	1,19
2013	3.084.550	230.104.600	1,34
2014	3.383.000	236.363.100	1,43
2015	2.083.000	292.897.600	0,71
2016	3.174.000	399.038.000	0,80

Sumber: Data Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan yang diolah

- 3) Menghitung rasio total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Total PAR (Total Portofolio piutang dan pembiayaan berisiko)

$$= (a) + (b) + (c) + (d) = \dots\dots\%$$

Tabel 4. 27

Jumlah Portofolio Piutang dan Pembiayaan Beresiko (PAR)

Tahun	Total PAR (Portofolio Piutang dan Pembiayaan Beresiko) %				Jumlah Portofolio Piutang dan Pembiayaan Beresiko
	(a)	(b)	(c)	(d)	(a+b+c+d)
2012	4,41	1,41	1,09	1,19	8,1
2013	5,11	0,91	0,68	1,34	8,04
2014	4,26	0,72	0,66	1,43	7,07
2015	5,31	0,34	0,28	0,71	6,64
2016	3,60	0,25	0,21	0,80	4,86

Sumber: Data Total Portofolio Piutang dan Pembiayaan Beresiko (PAR) yang diolah

- 4) Cara Menentukan Skor
- Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100;
 - Nilai kredit dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4. 28

Standar Perhitungan Rasio Portofolio Piutang Dan Pembiayaan Berisiko

Rasio PAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
> 30	25	5	1,25	0 - < 1,25	Sangat Berisiko
26 – 30	50	5	2,50	1,25 - < 2,50	Kurang Berisiko
21 – 25	75	5	3,75	2,50 - < 3,75	Cukup Berisiko
< 21	100	5	5,00	3,75 – 5,0	Tidak Berisiko

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan

UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dari rasio PAR (Portofolio Piutang dan Pembiayaan Beresiko) di atas, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 29
Pembobotan Rasio PAR

Tahun	Rasio PAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2012	8,1	100	5	5,00	Tidak Berisiko
2013	8,04	100	5	5,00	Tidak Berisiko
2014	7,07	100	5	5,00	Tidak Berisiko
2015	6,64	100	5	5,00	Tidak Berisiko
2016	4,86	100	5	5,00	Tidak Berisiko

Sumber: Data Pembobotan Rasio PAR yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pada tahun 2013 dari seluruh pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pembiayaan hanya 8,1% pembiayaan beresiko/portofolio beresiko. Dari perhitungan di atas pada tahun 2013 didapat sebesar 8,1% dengan skor $100 \times 5\% = 5,00$ dengan kriteria **tidak beresiko**. Artinya dari jumlah pembiayaan beresiko yang diberikan tidak beresiko terhadap total piutang dan pembiayaan.

Pada tahun 2013 dari seluruh pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pembiayaan hanya 8,04% pembiayaan beresiko/portofolio beresiko. Dari perhitungan di atas pada tahun 2013 didapat sebesar 8,04% dengan skor $100 \times 5\% = 5,00$ dengan kriteria **tidak beresiko**. Artinya dari jumlah pembiayaan beresiko yang diberikan tidak beresiko terhadap total piutang dan pembiayaan.

Pada tahun 2014 7,07% dari seluruh pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pembiayaan hanya 7,07% pembiayaan beresiko/portofolio beresiko. Dari perhitungan di atas pada tahun 2013 didapat sebesar 7,07% dengan skor skor $100 \times 5\% = 5,00$ dengan kriteria **tidak beresiko**. Artinya dari

jumlah pembiayaan beresiko yang diberikan tidak beresiko terhadap total piutang dan pembiayaan.

Pada tahun 2015 6,64% dari seluruh pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pembiayaan hanya 6,64% pembiayaan beresiko/portofolio beresiko. Dari perhitungan di atas pada tahun 2013 didapat sebesar 6,64% dengan skor $100 \times 5\% = 5,00$ dengan kriteria **tidak beresiko**. Artinya dari jumlah pembiayaan beresiko yang diberikan tidak beresiko terhadap total piutang dan pembiayaan.

Pada tahun 2016 4,86% dari seluruh pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pembiayaan hanya 4,86% pembiayaan beresiko/portofolio beresiko. Dari perhitungan di atas pada tahun 2013 didapat sebesar 4,86% dengan skor $100 \times 5\% = 5,00$ dengan kriteria **tidak beresiko**. Artinya dari jumlah pembiayaan beresiko yang diberikan tidak beresiko terhadap total piutang dan pembiayaan.

c. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Untuk pengukuran tingkat rasio ini di tetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu pada:

Tabel 4. 30
Aktiva Produktif berdasarkan Kolektibilitas

Kolektibilitas	2012	2013	2014	2015	2016
Lancar	170.162.650	211.579.400	219.659.450	273.433.900	379.678.100
Kurang Lancar	10.773.350	13.873.350	11.773.350	16.546.500	15.351.700
Diragukan	2.029.950	1.567.300	1.567.300	834.200	834.200
Macet	2.194.550	3.084.550	3.383.000	2.083.000	3.174.000

Sumber: Data laporan keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

- 2) Menghitung nilai penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dari neraca pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan.
 - a) Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 0
 - b) Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 0
 - c) Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 0
 - d) Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 0
 - e) Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 0
- 3) Menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif.
 - 5) 0,5% dari aktiva produktif lancar ;
 - 6) 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya;
 - 7) 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya;

- 8) 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya. Apabila nilai jaminan tidak dapat ditaksir/diketahui maka nilai agunan sebagai pengurang adalah sebesar 50% dari debet.

Tabel 4. 31
Pembentukan PPAPWD 2012

Tahun	Kolektibilitas Aktiva Produktif	Persentase Pembentukan PPAPWD (%)	Jumlah
	(1)	(2)	(1X2)
2012	170.162.650	0,5	85.081.325
2012	10.773.350	10	1.077.335
2012	2.029.950	50	1.014.975
2012	2.194.550	100	2.194.550
Total			89.368.185

Sumber: Data Pembentukan PPAPWD 2012 yang diolah

Tabel 4. 32
Pembentukan PPAPWD 2013

Tahun	Kolektibilitas Aktiva Produktif	Persentase Pembentukan PPAPWD (%)	Jumlah
	(1)	(2)	(1X2)
2013	211.579.400	0,5	1.057.897
2013	13.873.350	10	1.387.335
2013	1.567.300	50	783.650
2013	3.084.550	100	3.084.550
Total			6.313.432

Sumber: Data Pembentukan PPAPWD 2013 yang diolah

Tabel 4. 33
Pembentukan PPAPWD 2014

Tahun	Kolektibilitas Aktiva Produktif	Persentase Pembentukan PPAPWD (%)	Jumlah
	(1)	(2)	(1X2)
2014	219.659.450	0,5	1.098.297,25
2014	11.773.350	10	1.177.335
2014	1.567.300	50	783.650
2014	3.383.000	100	3.383.000
Total			6.442.282,25

Sumber: Data Pembentukan PPAPWD 2014 yang diolah

Tabel 4. 34
Pembentukan PPAPWD 2015

Tahun	Kolektibilitas Aktiva Produktif	Persentase Pembentukan PPAPWD (%)	Jumlah
	(1)	(2)	(1X2-3)
2015	273.433.900	0,5	1.367.169,5
2015	16.546.500	10	1.654.650
2015	834.200	50	417.100
2015	2.083.000	100	2.083.000
Total			5.521.919,5

Sumber: Data Pembentukan PPAPWD 2015 yang diolah

Tabel 4. 35
Pembentukan PPAPWD 2016

Tahun	Kolektibilitas Aktiva Produktif	Persentase Pembentukan PPAPWD (%)	Jumlah
	(1)	(2)	(1X2)
2016	379.678.100	0,5	1.898.390,5
2016	15.351.700	10	1.535.170
2016	834.200	50	417.100
2016	3.174.000	100	3.174.000
Total			7.024.660,5

Sumber: Data Pembentukan PPAPWD 2016 yang diolah

- 4) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dapat diperoleh/dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100%;

$$\text{Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif} = \frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$$

PPAPWD = Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk

Tabel 4. 36

Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Komponen	2012	2013	2014	2015	2016
PPAP	0	0	0	0	0
PPAPWD	89.368.185	6.313.432	6.442.282,25	5.521.919,5	7.024.660,5

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Tabel 4. 37

Perhitungan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Tahun	PPAP	PPAPWD	Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (%)
2012	0	89.368.185	0
2013	0	6.313.432	0
2014	0	6.442.282,25	0
2015	0	5.521.919,5	0
2016	0	7.024.660,5	0

Sumber: Data Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang diolah

- 5) Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- 6) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor tingkat rasio PPAP.

Dari rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) di atas didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 38
Pembobotan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Tahun	Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
2012	0	0	5	0	Macet
2013	0	0	5	0	Macet
2014	0	0	5	0	Macet
2015	0	0	5	0	Macet
2016	0	0	5	0	Macet

Sumber: Data Pembobotan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai rasio pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 0% dengan skor $0 \times 5\% = 0$ dengan kriteria **macet**. Karena KJKS BMT Al-Makmur tidak mempunyai dana untuk menutupi resiko terhadap penghapusan aktiva produktif.

3. Aspek Manajemen

Penilaian aspek manajemen KJKS/UJKS koperasi meliputi beberapa komponen yaitu:

- a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Tabel 4. 39
Daftar Pertanyaan Untuk Aspek Manajemen Umum

No	Pertanyaan Untuk Aspek Manajemen Umum	2012	2013	2014	2015	2016
1	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
2	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menjalankan usahanya	-	-	-	-	-
3	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang	-	-	-	-	-
5	Apakah visi, misi, tujuan, dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh karyawan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
7	Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
8	KSPPS/USPPS koperasi memiliki tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
9	Pengurus KSPPS/USPPS koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS Koperasi	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
10	Anggota KSPPS/USPPS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSPPS/USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

	cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS Koperasi					
12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Total	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Berdasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan pada aspek manajemen umum yang terdiri dari 12 pertanyaan dan diberi bobot 0,25 untuk setiap jawaban pertanyaan positif. Pembobotan nilai terhadap aspek manajemen umum adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 40
Pembobotan Nilai Aspek Manajemen Umum

Tahun	Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
2012	10	2,5	Baik
2013	10	2,5	Baik
2014	10	2,5	Baik
2015	10	2,5	Baik
2016	10	2,5	Baik

- b. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Tabel 4. 41
Daftar Pertanyaan Untuk Aspek Kelembagaan

No	Pertanyaan Untuk Aspek Kelembagaan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2	KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3	Di dalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4	KSPPS/USPPS Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).	-	-	-	-	-
5	KSPPS/USPPS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
6	KSPPS/USPPS Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Total	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Berdasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan pada aspek manajemen kelembagaan yang terdiri dari 6 pertanyaan dan diberi bobot 0,50 untuk setiap jawaban pertanyaan positif. Pembobotan nilai terhadap aspek manajemen kelembagaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 42
Pembobotan Nilai Aspek Manajemen Kelembagaan

Tahun	Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
2012	5	2,5	Baik
2013	5	2,5	Baik
2014	5	2,5	Baik
2015	5	2,5	Baik
2016	5	2,5	Baik

- c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Tabel 4. 43
Daftar Pertanyaan Untuk Aspek Permodalan

No	Pertanyaan Untuk Aspek Permodalan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset	0,60	0,60	-	-	0,60
2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya	0,60	-	0,60	0,60	0,60
3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun berjalan	-	0,60	0,60	0,60	-

4	Simpanan wadi'ah simpanan mudharabah simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya	0,60	-	0,60	0,60	0,60
5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Total	2,4	1,8	2,4	2,4	2,4

Berdasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan pada aspek manajemen permodalan yang terdiri dari 5 pertanyaan dan diberi bobot 0,60 untuk setiap jawaban pertanyaan positif. Pembobotan nilai terhadap aspek manajemen permodalan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 44
Pembobotan Nilai Aspek Permodalan

Tahun	Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
2012	4	2,4	Baik
2013	3	1,8	Cukup Baik
2014	4	2,4	Baik
2015	4	2,4	Baik
2016	4	2,4	Baik

- d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Tabel 4. 45
Daftar Pertanyaan Untuk Aspek Aktiva

No	Pertanyaan Untuk Aspek Aktiva	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pembiayaan yang diberikan	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
2	Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
3	Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan	-	-	-	-	-
4	Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya	0,30	-	-	0,30	-
5	KSPPS/USPPS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif	-	-	-	-	-
6	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah	-	-	-	-	-
7	Dalam memberikan pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

8	Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
9	Setelah pembiayaan diberikan, KSPPS/USPPS Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
10	KSPPS/USPPS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunannya	-	-	-	-	-
	Total	1,8	1,5	1,5	1,8	1,5

Berdasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan pada aspek manajemen aktiva yang terdiri dari 10 pertanyaan dan diberi bobot 0,30 untuk setiap jawaban pertanyaan positif. Pembobotan nilai terhadap aspek manajemen aktiva adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 46
Pembobotan Nilai Aspek Aktiva

Tahun	Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
2012	6	1,8	Cukup Baik
2013	5	1,5	Kurang Baik
2014	5	1,5	Kurang Baik
2015	6	1,8	Cukup Baik
2016	5	1,5	Kurang Baik

- e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Tabel 4. 47
Daftar Pertanyaan Untuk Aspek Likuiditas

No	Pertanyaan Untuk Aspek Likuiditas	2012	2013	2014	2015	2016
1	Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
2	Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya	-	-	-	-	-
3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
4	Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KSPPS/USPPS koperasi	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Total	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Berdasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan pada aspek manajemen likuiditas yang terdiri dari 5 pertanyaan dan diberi bobot 0,60 untuk setiap jawaban pertanyaan positif. Pembobotan nilai terhadap aspek manajemen likuiditas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 48
Pembobotan Nilai Aspek Likuiditas

Tahun	Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
2012	4	2,4	Baik
2013	4	2,4	Baik
2014	4	2,4	Baik
2015	4	2,4	Baik
2016	4	2,4	Baik

4. Aspek Efisiensi

Untuk penilaian kesehatan terhadap aspek efisiensi dilakukan dengan menggunakan tiga rasio yaitu: rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, Rasio aktiva tetap terhadap total asset, Rasio efisiensi pelayanan.

a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Biaya operasional merupakan biaya yang di keluarkan untuk kebutuhan aktivitas usaha KJKS sedangkan partisipasi adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap KJKS dalam periode tertentu, sebelum dikurangi beban pokok.

Tabel 4. 49
Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Komponen	2012	2013	2014	2015	2016
Biaya Operasional Pelayanan	74.094.196	72.636.980	83.672.633	95.960.784	144.876.293
Partisipasi Bruto :					

Jasa Pembiayaan	69.016.550	74.088.100	86.846.400	96.657.300	142.025.900
Administrasi Pembiayaan	16.184.000	13.770.000	14.617.700	17.162.000	23.135.000
Pendapatan Materai	334.000	430.000	319.000	334.000	356.000
Total Partisipasi Bruto	85.534.550	88.288.100	101.783.100	114.153.300	165.516.900

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Untuk perhitungan rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto adalah sebagai berikut:

Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

$$= \frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100$$

Tabel 4. 50

Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Tahun	Biaya Operasional Pelayanan	Partisipasi Bruto	Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto %
2012	74.094.196	85.534.550	86,62
2013	72.636.980	88.288.100	82,27
2014	83.672.633	101.783.100	82,21
2015	95.960.784	114.153.300	84,06
2016	144.876.293	165.516.900	87,53

Sumber: Data Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto yang diolah

Untuk perhitungan rasio biaya operasional terhadap pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

- c. Untuk rasio lebih besar dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100;
- d. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4. 51
Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
>100	25	4	1	Tidak Efisien
86-100	50	4	2	Kurang Efisien
71-85	75	4	3	Cukup Efisien
< 71	100	4	4	Efisien

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dari perhitungan rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 52
Pembobotan Rasio Biaya Operasional Terhadap Partisipasi Bruto

Tahun	Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2012	86,62	50	4	2	Kurang Efisien
2013	82,27	75	4	3	Cukup Efisien
2014	82,21	75	4	3	Cukup Efisien
2015	84,06	75	4	3	Cukup Efisien
2016	87,53	50	4	2	Kurang Efisien

Sumber: Data Pembobotan Rasio Biaya Operasional Terhadap Partisipasi Bruto yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat rasio dari keseluruhan biaya operasional yang dikeluarkan oleh KJKS BMT Al-Makmur pada tahun 2012 sebesar 86,62% dengan nilai kredit $50 \times 4\% = 2$ dengan kriteria **kurang efisien**. Artinya KJKS kurang efisien untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan.

Pada tahun 2013 dilihat rasio dari keseluruhan biaya operasional yang dikeluarkan oleh KJKS BMT Al-Makmur sebesar 82,27% dengan nilai kredit $75 \times 4\% = 3$ dengan kriteria **cukup efisien**. Artinya KJKS cukup efisien untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan.

Pada tahun 2014 dilihat rasio dari keseluruhan biaya operasional yang dikeluarkan oleh KJKS BMT Al-Makmur sebesar 82,21% dengan nilai kredit $75 \times 4\% = 3$ dengan kriteria **cukup efisien**. Artinya KJKS cukup efisien untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan.

Pada tahun 2015 dilihat rasio dari keseluruhan biaya operasional yang dikeluarkan oleh KJKS BMT Al-Makmur sebesar 84,06% dengan nilai kredit $75 \times 4\% = 3$ dengan kriteria **cukup efisien**. Artinya KJKS cukup efisien untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan.

Pada tahun 2016 dilihat rasio dari keseluruhan biaya operasional yang dikeluarkan oleh KJKS BMT Al-Makmur sebesar 87,53% dengan nilai kredit $50 \times 4\% = 2$ dengan kriteria **kurang efisien**. Artinya KJKS kurang efisien untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan.

b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset

Aktiva tetap merupakan harta berwujud yang dimiliki KJKS BMT Al-Makmur sedangkan total asset merupakan semua asset atau kekayaan yang dimiliki KJKS.

Untuk perhitungan Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset} = \frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 4. 53
Perhitungan Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset

Tahun	Aktiva Tetap	Total Asset	Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset %
2012	6.770.000	223.136.550	3,03
2013	7.720.000	277.025.470	2,79
2014	8.070.000	390.841.237	2,06
2015	8.070.000	507.316.553	1,59
2016	9.420.000	506.982.989	1,86

Sumber: Data Rasio aktiva tetap terhadap total asset yang diolah

Untuk rasio aktiva tetap terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

- c. Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- d. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4. 54
Standar Perhitungan Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset

Rasio Aktiva tetap terhadap total Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
76-100	25	4	1	Tidak Baik
51-75	50	4	2	Kurang Baik
26-50	75	4	3	Cukup Baik
0-25	100	4	4	Baik

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dari perhitungan di atas, untuk rasio aktiva tetap terhadap total asset diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 55
Pembobotan Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset

Tahun	Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Asset %	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2012	3,03	100	4	4	Baik
2013	2,79	100	4	4	Baik
2014	2,06	100	4	4	Baik
2015	1,59	100	4	4	Baik
2016	1,86	100	4	4	Baik

Sumber: Data Pembobotan Rasio aktiva tetap terhadap total asset yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, maka pada tahun 2013 dari keseluruhan asset yang dimiliki KJKS BMT Al-Makmur terdapat didalamnya 3,03% aktiva tetap. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh rasio pada tahun 2013 sebesar 3,03% dengan nilai kredit $100 \times 4\% = 4$ dengan kriteria **baik**. Artinya aktiva tetap mempunyai jumlah yang proporsional dibanding total asset yang ada.

Pada tahun 2013 dari keseluruhan asset yang dimiliki KJKS BMT Al-Makmur terdapat didalamnya 2,79% aktiva tetap. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh rasio pada tahun 2013 sebesar 2,79% dengan nilai kredit $100 \times 4\% = 4$ dengan kriteria **baik**. Artinya aktiva tetap mempunyai jumlah yang proporsional dibanding total asset yang ada.

Pada tahun 2014 dari keseluruhan asset yang dimiliki KJKS BMT Al-Makmur terdapat didalamnya 2,06% aktiva tetap. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh rasio pada tahun 2014 sebesar 2,06% dengan nilai kredit $100 \times 4\% = 4$ dengan kriteria **baik**. Artinya aktiva tetap mempunyai jumlah yang proporsional dibanding total asset yang ada.

Pada tahun 2015 dari keseluruhan asset yang dimiliki KJKS BMT Al-Makmur terdapat didalamnya 1,59% aktiva tetap. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh rasio pada tahun 2015 sebesar 1,59% dengan nilai kredit $100 \times 4\% = 4$ dengan kriteria **baik**. Artinya aktiva tetap mempunyai jumlah yang proporsional dibanding total asset yang ada.

Pada tahun 2016 dari keseluruhan asset yang dimiliki KJKS BMT Al-Makmur terdapat didalamnya 1,86% aktiva tetap. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh rasio pada tahun 2016 sebesar 1,86% dengan nilai kredit $100 \times 4\% = 4$ dengan kriteria **baik**. Artinya aktiva tetap mempunyai jumlah yang proporsional dibanding total asset yang ada.

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Biaya gaji dan honor karyawan dan jumlah piutang dan pembiayaan KJKS BMT Al-Makmur terdiri dari:

Tabel 4. 56

Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Komponen	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Biaya Gaji dan Honor Karyawan:					
Gaji Pengelola	51.057.000	52.268.000	60.298.000	69.210.000	105.524.000
THR Karyawan	2.600.000	2.400.000	2.400.000	4.000.000	5.000.000
Total Biaya Gaji dan Honor Karyawan	53.657.000	54.668.000	62.698.000	73.210.000	110.524.000
jumlah piutang dan pembiayaan	185.160.500	230.104.600	236.383.100	292.897.600	399.038.000

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Untuk perhitungan rasio efisiensi pelayanan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Pelayanan} = \frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100$$

Tabel 4. 57
Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Tahun	Biaya Gaji dan Honor Karyawan	Jumlah Piutang Dan Pembiayaan	Rasio Efisiensi Pelayanan %
2012	53.657.000	185.160.500	28,99
2013	54.668.000	230.104.600	23,76
2014	62.698.000	236.383.100	26,52
2015	73.210.000	292.897.600	24,99
2016	110.524.000	399.038.000	27,70

Sumber: Data perhitungan rasio efisiensi pelayanan yang diolah

Untuk perhitungan skor rasio efisiensi pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

- c. Untuk rasio kurang dari 50 persen diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100;
- d. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4. 58
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	2	0,5	Tidak Baik
50-74	50	2	1	Kurang Baik
75-99	75	2	1,5	Cukup Baik
> 99	100	2	2	Baik

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM

RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dari hasil perhitungan di atas, untuk rasio efisiensi pelayanan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 59
Pembobotan Rasio Efisiensi Pelayanan

Tahun	Rasio Efisiensi Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2012	28,99	25	2	0,5	Tidak Baik
2013	23,76	25	2	0,5	Tidak Baik
2014	26,52	25	2	0,5	Tidak Baik
2015	24,99	25	2	0,5	Tidak Baik
2016	27,70	25	2	0,5	Tidak Baik

Sumber: Data Pembobotan rasio efisiensi pelayanan yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat rasio efisiensi pelayanan pada tahun 2012 sebesar 28,99% dengan nilai kredit $25 \times 2\% = 0,5$ dengan kriteria **tidak baik**. Artinya tidak efisien pelayanan nya.

Pada tahun 2013 dilihat rasio efisiensi pelayanan sebesar 23,76% dengan nilai kredit $25 \times 2\% = 0,5$ dengan kriteria **tidak baik**. Artinya tidak efisien pelayanan nya.

Pada tahun 2014 dilihat rasio efisiensi pelayanan sebesar 26,52% dengan nilai kredit $25 \times 2\% = 0,5$ dengan kriteria **tidak baik**. Artinya tidak efisien pelayanan nya.

Pada tahun 2015 dilihat rasio efisiensi pelayanan sebesar 24,99% dengan nilai kredit $25 \times 2\% = 0,5$ dengan kriteria **tidak baik**. Artinya tidak efisien pelayanan nya.

Pada tahun 2016 dilihat rasio efisiensi pelayanan sebesar 27,70% dengan nilai kredit $25 \times 2\% = 0,5$ dengan kriteria **tidak baik**. Artinya tidak efisien pelayanan nya.

5. Aspek Likuiditas

Untuk penilaian terhadap likuiditas dilakukan terhadap dua rasio yaitu: rasio kas, rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima:

a. Rasio kas

Kewajiban lancar adalah hutang yang wajib dibayar dalam jangka waktu pendek.

Tabel 4. 60

Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Komponen	2012	2013	2014	2015	2016
Kas + Bank	31.866.800	35.796.400	146.799.700	203.436.300	95.508.629
Kewajiban Lancar	203.124.613	252.039.432	356.709.522	463.704.952	445.786.986

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Untuk perhitungan rasio kas dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 4. 61

Perhitungan Rasio Kas

Tahun	Kas + Bank	Kewajiban Lancar	Rasio Kas %
2012	31.866.800	203.124.613	15,69
2013	35.796.400	252.039.432	14,20
2014	146.799.700	356.709.522	41,15
2015	203.436.300	463.704.952	43,87
2016	95.508.629	445.786.986	21,42

Sumber: Data perhitungan rasio kas yang diolah

Untuk Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- c. Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% sampai dengan 20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit 50, rasio antara 21% sampai dengan 25% dan 35% sampai dengan 45% diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100;
- d. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4. 62
Standar Perhitungan Rasio Kas

Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 14 dan > 56	25	10	2,5	Tidak Likuid
(14-20) dan (46-56)	50	10	5	Kurang Likuid
(21-25) dan (35-45)	75	10	7,5	Cukup Likuid
(26-34)	100	10	10	Likuid

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dari hasil perhitungan di atas, untuk rasio kas diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 63
Pembobotan Rasio kas

Tahun	Rasio kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2012	15,69	50	10	5	Kurang Likuid
2013	14,20	50	10	5	Kurang Likuid
2014	41,15	75	10	7,5	Cukup Likuid
2015	43,87	75	10	7,5	Cukup Likuid
2016	21,42	75	10	7,5	Cukup Likuid

Sumber: Data Pembobotan rasio kas yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 hutang lancar KJKS BMT Al-Makmur ditanggung oleh kas dan bank dan diperoleh rasio kas sebesar 15,69% dengan nilai kredit $50 \times 10\% = 5$ dengan kriteria **kurang likuid**. Artinya KJKS kurang mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Pada tahun 2013 hutang lancar KJKS BMT Al-Makmur ditanggung oleh kas dan bank dan diperoleh rasio kas sebesar 14,20% dengan nilai kredit $50 \times 10\% = 5$ dengan kriteria **kurang likuid**. Artinya KJKS kurang mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Pada tahun 2014 hutang lancar KJKS BMT Al-Makmur ditanggung oleh kas dan bank dan diperoleh rasio kas sebesar 41,15% dengan nilai kredit $75 \times 10\% = 7,5$ dengan kriteria **cukup likuid**. Artinya KJKS cukup mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Pada tahun 2015 hutang lancar KJKS BMT Al-Makmur ditanggung oleh kas dan bank dan diperoleh rasio kas sebesar 43,87% dengan nilai kredit $75 \times 10\% = 7,5$ dengan kriteria **cukup likuid**. Artinya KJKS cukup mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Pada tahun 2016 hutang lancar KJKS BMT Al-Makmur ditanggung oleh kas dan bank dan diperoleh rasio kas sebesar 21,42% dengan nilai kredit $75 \times 10\% = 7,5$ dengan kriteria **cukup likuid**. Artinya KJKS cukup mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima

Total pembiayaan KJKS BMT Al-Makmur berasal dari jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pembiayaan.

Tabel 4. 64
Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Komponen	2012	2013	2014	2015	2016
Dana yang Diterima:					
Simpanan Suka rela	4.030.000	50.641.000	37.293.000	56.864.000	99.899.000
Tabungan Non Anggota	184.501.500	195.493.300	308.492.700	394.135.588	332.393.801
Simpanan Pokok	5.700.000	2.400.000	2.600.000	3.100.000	3.400.000
Simpanan Wajib	2.070.000	4.870.000	7.890.000	9.830.000	19.150.000
Total dana yang diterima	196.301.500	253.404.300	356.275.700	463.929.588	454.842.801
Total Pembiayaan	290.958.000	352.857.500	444.500.000	529.700.000	736.600.000

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Untuk perhitungan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima dilakukan sebagai berikut:

Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima

$$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Tabel 4. 65

Perhitungan Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima

Tahun	Total Pembiayaan	Dana yang Diterima	Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima %
2012	196.301.500	290.958.000	67,47
2013	352.857.500	253.404.300	139,25
2014	444.500.000	356.275.700	124,76
2015	529.700.000	463.929.588	114,18
2016	736.600.000	454.842.801	161,95

Sumber: Data perhitungan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima yang diolah

Untuk Pengukuran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- c. Untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25f untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100;
- d. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4. 66

Standar Perhitungan Rasio Pembiayaan terhadap Dana Diterima

Rasio Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	5	1,25	Tidak Likuid
50-74	50	5	2,50	Kurang Likuid
75-99	75	5	3,75	Cukup Likuid
> 99	100	5	5	Likuid

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM

RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima di atas didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 67
Pembobotan Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima

Tahun	Rasio Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2012	67,47	50	5	2,50	Kurang Likuid
2013	139,25	100	5	5	Likuid
2014	124,76	100	5	5	Likuid
2015	114,18	100	5	5	Likuid
2016	161,95	100	5	5	Likuid

Sumber: Data Pembobotan rasio kas yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari keseluruhan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pada tahun 2013 berasal dari dana yang diterima KJKS BMT Al-Makmur. Dari perhitungan di atas diperoleh rasio pembiayaan sebesar 67,47% dengan nilai total kredit $50 \times 5\% = 2,50$ dengan kriteria **kurang likuid**. Artinya dana yang diterima kurang likuid digunakan untuk menjamin penyaluran dana pembiayaan karena besarnya penyaluran dana dengan besarnya dana yang diterima.

Pada tahun 2013 dilihat bahwa dari keseluruhan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berasal dari dana yang diterima KJKS BMT Al-Makmur. Dari perhitungan di atas diperoleh rasio pembiayaan sebesar 139,25% dengan nilai total kredit $100 \times 5\% = 5$ dengan kriteria **likuid**. Artinya dana yang diterima sudah likuid digunakan untuk menjamin penyaluran dana pembiayaan karena dana yang diterima sudah seimbang dengan pembiayaan yang dilakukan.

Pada tahun 2014 dilihat bahwa dari keseluruhan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berasal dari dana yang diterima KJKS BMT Al-Makmur. Dari perhitungan di atas diperoleh rasio pembiayaan sebesar 124,76% dengan nilai total kredit $100 \times 5\% = 5$ dengan kriteria **likuid**. Artinya dana yang diterima sudah likuid digunakan untuk menjamin penyaluran dana pembiayaan karena dana yang diterima sudah seimbang dengan pembiayaan yang dilakukan.

Pada tahun 2015 dilihat bahwa dari keseluruhan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berasal dari dana yang diterima KJKS BMT Al-Makmur. Dari perhitungan di atas diperoleh rasio pembiayaan sebesar 114,18% dengan nilai total kredit $100 \times 5\% = 5$ dengan kriteria **likuid**. Artinya dana yang diterima sudah likuid digunakan untuk menjamin penyaluran dana pembiayaan karena dana yang diterima sudah seimbang dengan pembiayaan yang dilakukan.

Pada tahun 2016 dilihat bahwa dari keseluruhan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berasal dari dana yang diterima KJKS BMT Al-Makmur. Dari perhitungan di atas diperoleh rasio pembiayaan sebesar 161,95% dengan nilai total kredit $100 \times 5\% = 5$ dengan kriteria **likuid**. Artinya dana yang diterima sudah likuid digunakan untuk menjamin penyaluran dana pembiayaan karena dana yang diterima sudah seimbang dengan pembiayaan yang dilakukan.

6. Jatidiri Koperasi

Untuk penilaian jatidiri koperasi menggunakan dua rasio yaitu: rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA), rasio Partisipasi Bruto.

a. Rasio Partisipasi Bruto

Partisipasi bruto adalah jumlah kontribusi anggota yang diberikan kepada KJKS.

Tabel 4. 68
Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Komponen	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Partisipasi Bruto 50% dari Jasa Pembiayaan	34.508.275	37.044.050	43.423.200	48.328.650	71.012.950
Transaksi Non Anggota 70% dari Jasa Pembiayaan	48.311.585	51.861.670	60.792.480	67.660.110	99.418.130

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Untuk perhitungan rasio partisipasi bruto dapat dihitung sebagai berikut:

Rasio Partisipasi Bruto

$$= \frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto} + \text{Transaksi Non Anggota}} \times 100\%$$

Tabel 4. 69
Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Tahun	Jumlah Partisipasi Bruto	Jumlah Partisipasi bruto + transaksi Non Anggota	Rasio Partisipasi Bruto %
2012	34.508.275	133.926.405	25,77
2013	37.044.050	104.704.160	35,38
2014	43.423.200	104.215.680	41,67
2015	48.328.650	103.190.320	46,83
2016	71.012.950	170.431.080	41,67

Sumber: Data perhitungan rasio partisipasi bruto yang diolah

Untuk Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- 3) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100;
- 4) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4. 70
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 25	25	5	1,25	Rendah
$25 \leq x < 50$	50	5	2,50	Kurang
$50 \leq x < 75$	75	5	3,75	Cukup
≥ 75	100	5	5	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dari perhitungan rasio partisipasi bruto di atas, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 71
Pembobotan Rasio Partisipasi Bruto

Tahun	Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2012	25,77	50	5	2,50	Kurang
2013	35,38	50	5	2,50	Kurang
2014	41,67	50	5	2,50	Kurang
2015	46,83	50	5	2,50	Kurang
2016	41,67	50	5	2,50	Kurang

Sumber: Data Pembobotan rasio partisipasi bruto yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari hasil partisipasi bruto pada tahun 2012 yaitu sebesar 25,77% dengan nilai

kredit $50 \times 5\% = 2,50$ dengan kriteria **kurang**. Artinya kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya masih kurang terhadap jumlah kontribusi anggota yang diberikan kepada KJKS.

Pada tahun 2013 dilihat bahwa dari hasil partisipasi bruto yaitu sebesar 35,38% dengan nilai kredit $50 \times 5\% = 2,50$ dengan kriteria **kurang**. Artinya kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya masih kurang terhadap jumlah kontribusi anggota yang diberikan kepada KJKS.

Pada tahun 2014 dilihat bahwa dari hasil partisipasi bruto yaitu sebesar 41,67% dengan nilai kredit $50 \times 5\% = 2,50$ dengan kriteria **kurang**. Artinya kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya masih kurang terhadap jumlah kontribusi anggota yang diberikan kepada KJKS.

Pada tahun 2015 dilihat bahwa dari hasil partisipasi bruto yaitu sebesar 46,83% dengan nilai kredit $50 \times 5\% = 2,50$ dengan kriteria **kurang**. Artinya kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya masih kurang terhadap jumlah kontribusi anggota yang diberikan kepada KJKS.

Pada tahun 2016 dilihat bahwa dari hasil partisipasi bruto yaitu sebesar 32,96% dengan nilai kredit $50 \times 5\% = 2,50$ dengan kriteria **kurang**. Artinya kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya masih kurang terhadap jumlah kontribusi anggota yang diberikan kepada KJKS.

b. Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan

simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik

Tabel 4. 72

Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Komponen	2012	2013	2014	2015	2016
MEP	331.500	254.500	570.000	564.000	514.000
SHU bagian Anggota	5.898.880	7.154.927,5	8.320.381	9.760.229	11.302.372,5
Total Simpanan Pokok	5.700.000	2.400.000	2.600.000	3.100.000	3.400.000
Total Simpanan Wajib	2.070.000	4.870.000	7.890.000	9.830.000	19.150.000

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Untuk perhitungan rasio partisipasi ekonomi anggota dapat dihitung sebagai berikut:

Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota =

$$\frac{\text{MEP} + \text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi

PEA = Promosi Ekonomi Anggota

Tabel 4. 73

Perhitungan Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota

Tahun	MEP + SHU bagian Anggota	Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib	Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota %
2012	6.230.380	7.770.000	80,19
2013	7.409.427,5	7.270.000	102
2014	8.890.381	10.490.000	84,75
2015	10.324.229	12.930.000	79,85
2016	11.816.372,5	22.550.000	52,4

Sumber: Data perhitungan rasio partisipasi ekonomi anggota yang diolah

Untuk Pengukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota ditetapkan sebagai berikut:

- 3) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100;
- 4) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4. 74

Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio PEA (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	5	1,25	Tidak Bermanfaat
5-8	50	5	2,50	Kurang Bermanfaat
9-12	75	5	3,75	Cukup Bermanfaat
> 12	100	5	5	Bermanfaat

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dari perhitungan rasio partisipasi ekonomi anggota di atas, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 75

Pembobotan Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota

Tahun	Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2012	80,19	100	5	5	Bermanfaat
2013	102	100	5	5	Bermanfaat
2014	84,75	100	5	5	Bermanfaat
2015	79,85	100	5	5	Bermanfaat
2016	52,4	100	5	5	Bermanfaat

Sumber: Data Pembobotan rasio partisipasi ekonomi anggota yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pada tahun 2013 bahwa didapat rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA) sebesar 80,19% dengan nilai kredit $100 \times 5\% = 5$ dengan kriteria **bermanfaat**. Artinya bermanfaat yang didapat anggota atas partisipasinya.

Pada tahun 2013 bahwa didapat rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA) sebesar 102% dengan nilai kredit $100 \times 5\% = 5$ dengan kriteria **bermanfaat**. Artinya bermanfaat yang didapat anggota atas partisipasinya.

Pada tahun 2014 bahwa didapat rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA) sebesar 84,75% dengan nilai kredit $100 \times 5\% = 5$ dengan kriteria **bermanfaat**. Artinya bermanfaat yang didapat anggota atas partisipasinya.

Pada tahun 2015 bahwa didapat rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA) sebesar 79,85% dengan nilai kredit $50 \times 5\% = 2,30$ dengan kriteria **bermanfaat**. Artinya bermanfaat yang didapat anggota atas partisipasinya.

Pada tahun 2016 bahwa didapat rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA) sebesar 52,4% dengan nilai kredit $50 \times 5\% = 2,30$ dengan kriteria **bermanfaat**. Artinya bermanfaat yang didapat anggota atas partisipasinya.

7. Kemandirian dan Pertumbuhan

Untuk penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga rasio, yaitu Rentabilitas Aset, Rentabilitas Ekuitas, dan kemandirian operasional.

a. Rasio Rentabilitas Asset

Sisa hasil usaha (SHU) sebelum nisbah, zakat, dan pajak adalah SHU yang belum dikurangi kewajiban zakat dan beban pajak sedangkan total asset merupakan semua asset atau kekayaan yang dimiliki oleh KJKS.

Tabel 4. 76

Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Komponen	2012	2013	2014	2015	2016
SHU sebelum nisbah, zakat, dan pajak	13.483.154	16.354.120	19.577.367	21.192.516	24.881.936
Total Aset	223.136.550	277.025.470	390.841.237	507.316.553	506.982.989

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Untuk perhitungan rasio rentabilitas asset dapat dilakukan dengan rumus:

$$\text{Rasio Rentabilitas Asset} = \frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 4. 77

Perhitungan Rasio Rentabilitas Asset

Tahun	SHU sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak	Total Asset	Rasio Rentabilitas Asset %
2012	13.483.154	223.136.550	6,04
2013	16.354.120	277.025.470	5,90
2014	19.577.367	390.841.237	5,00
2015	21.192.516	507.316.553	4,18
2016	24.881.936	506.982.989	4,91

Sumber: Data perhitungan rasio rentabilitas asset yang diterima yang diolah

Untuk Rasio rentabilitas aset yaitu SHU setelah zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset ditetapkan sebagai berikut:

- c. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- d. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilai

Tabel 4. 78
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50	Kurang
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25	Cukup
≥ 10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dari perhitungan rasio rentabilitas aset di atas, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 79
Pembobotan Rasio Rentabilitas Aset

Tahun	Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2012	6,04	50	3	1,50	Kurang
2013	5,90	50	3	1,50	Kurang
2014	5,00	50	3	1,50	Kurang
2015	4,18	25	3	0,75	Rendah
2016	4,91	25	3	0,75	Rendah

Sumber: Data Pembobotan rasio rentabilitas aset yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 dari asset Rp. 223.136.550 yang dimiliki oleh KJKS BMT Al-Makmur mampu menghasilkan SHU sebelum nisbah, zakat dan pajak sebesar 6,04%. Berdasarkan perhitungan di atas maka didapatkan rasio rentabilitas aset pada tahun 2012 sebesar 6,04% dengan nilai kredit

juga $50 \times 3\% = 1,50$ dengan kriteria **kurang**. Artinya SHU yang dihasilkan oleh total asset kurang tinggi.

Pada tahun 2013 dari asset Rp. 277.025.470 yang dimiliki oleh KJKS BMT Al-Makmur mampu menghasilkan SHU sebelum nisbah, zakat dan pajak sebesar 5,90%. Berdasarkan perhitungan di atas maka didapatkan rasio rentabilitas asset pada tahun 2013 sebesar 5,90% dengan nilai kredit juga $50 \times 3\% = 1,50$ dengan kriteria **kurang**. Artinya SHU yang dihasilkan oleh total asset kurang tinggi.

Pada tahun 2014 dari asset Rp. 390.841.237 yang dimiliki oleh KJKS BMT Al-Makmur mampu menghasilkan SHU sebelum nisbah, zakat dan pajak sebesar 5,00%. Berdasarkan perhitungan di atas maka didapatkan rasio rentabilitas asset pada tahun 2014 sebesar 5,00% dengan nilai kredit juga $50 \times 3\% = 1,50$ dengan kriteria **kurang**. Artinya SHU yang dihasilkan oleh total asset kurang tinggi.

Pada tahun 2015 dari asset Rp. 507.316.553 yang dimiliki oleh KJKS BMT Al-Makmur mampu menghasilkan SHU sebelum nisbah, zakat dan pajak sebesar 4,18%. Berdasarkan perhitungan di atas maka didapatkan rasio rentabilitas asset pada tahun 2014 sebesar 4,18% dengan nilai kredit juga $25 \times 3\% = 0,75$ dengan kriteria **rendah**. Artinya SHU yang dihasilkan oleh total asset sangat rendah.

Pada tahun 2016 dari asset Rp. 506.982.989 yang dimiliki oleh KJKS BMT Al-Makmur mampu menghasilkan SHU sebelum nisbah, zakat dan pajak sebesar 4,91%. Berdasarkan perhitungan di atas maka didapatkan rasio rentabilitas asset pada tahun 2014 sebesar 4,91% dengan nilai kredit juga $25 \times 3\% = 0,75$ dengan kriteria **rendah**. Artinya SHU yang dihasilkan oleh total asset sangat rendah.

b. Rasio Rentabilitas Ekuitas

SHU bagian anggota yaitu SHU yang diperoleh anggota atas partisipasi simpanan pokok, simpanan wajib yang diberikan anggota

50% kepada KJKS BMT Al-Makmur sedangkan modal sendiri adalah modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan cadangan KJKS BMT Al-Makmur.

Tabel 4. 80
Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Komponen	2012	2013	2014	2015	2016
SHU bagian anggota	5.898.880	7.154.927,5	8.320.381	9.760.229	11.302.372,5
Total Ekuitas	20.011.937	24.986.038	34.131.715	43.611.601	61.196.003

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Untuk perhitungan rentabilitas ekuitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Rentabilitas Ekuitas} = \frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Tabel 4. 81
Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas

Tahun	SHU bagian Anggota	Total Ekuitas	Rasio Rentabilitas Ekuitas %
2012	5.898.880	20.011.937	29,48
2013	7.154.927,5	24.986.038	28,64
2014	8.320.381	34.131.715	24,38
2015	9.760.229	43.611.601	22,38
2016	11.302.372,5	61.196.003	18,47

Sumber: Data perhitungan rasio rentabilitas ekuitas yang diterima yang diolah

Untuk Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas ditetapkan sebagai berikut:

- c. Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.

- d. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4. 82
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas

Rasio Rentabilitas Ekuitas(%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50	Kurang
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25	Cukup
≥ 10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dari perhitungan rasio rentabilitas ekuitas di atas, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 83
Pembobotan Rasio Rentabilitas Ekuitas

Tahun	Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2012	29,48	100	3	3,00	Tinggi
2013	28,64	100	3	3,00	Tinggi
2014	24,38	100	3	3,00	Tinggi
2015	22,38	100	3	3,00	Tinggi
2016	18,47	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Data Pembobotan rasio rentabilitas ekuitas yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari total modal sendiri yang dimiliki oleh KJKS BMT Al-Makmur mampu menghasilkan SHU bagian anggotanya pada tahun 2012 sebesar 29,48%. Berdasarkan perhitungan di atas didapat rasio rentabilitas ekuitas pada tahun 2012 didapat rasio rentabilitas ekuitas sebesar 29,48% dengan nilai kredit $100 \times 3\% = 3,00$ dengan kriteria **tinggi**. Artinya SHU bagian anggota sudah tinggi dibandingkan total modal yang diberikan.

Pada tahun 2013 dilihat bahwa dari total modal sendiri yang dimiliki oleh KJKS BMT Al-Makmur mampu menghasilkan SHU bagian anggotanya sebesar 28,64%. Berdasarkan perhitungan di atas didapat rasio rentabilitas ekuitas pada tahun 2013 didapat rasio rentabilitas ekuitas sebesar 28,64% dengan nilai kredit $100 \times 3\% = 3,00$ dengan kriteria **tinggi**. Artinya SHU bagian anggota sudah tinggi dibandingkan total modal yang diberikan.

Pada tahun 2014 dari total modal sendiri yang dimiliki oleh KJKS BMT Al-Makmur mampu menghasilkan SHU bagian anggotanya sebesar 24,38%. Berdasarkan perhitungan di atas didapat rasio rentabilitas ekuitas pada tahun 2014 didapat rasio rentabilitas ekuitas sebesar 24,38% dengan nilai kredit $100 \times 3\% = 3,00$ dengan kriteria **tinggi**. Artinya SHU bagian anggota sudah tinggi dibandingkan total modal yang diberikan.

Pada tahun 2015 dari total modal sendiri yang dimiliki oleh KJKS BMT Al-Makmur mampu menghasilkan SHU bagian anggotanya sebesar 22,38%. Berdasarkan perhitungan di atas didapat rasio rentabilitas ekuitas pada tahun 2015 didapat rasio rentabilitas ekuitas sebesar 22,38% dengan nilai kredit $100 \times 3\% = 3,00$ dengan kriteria **tinggi**. Artinya SHU bagian anggota sudah tinggi dibandingkan total modal yang diberikan.

Pada tahun 2016 diperoleh rasio rentabilitas ekuitas sebesar 18,47% dengan nilai kredit $100 \times 3\% = 3,00$ dengan kriteria **tinggi**. Artinya SHU bagian anggota sudah tinggi dibandingkan total modal yang diberikan.

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Pendapatan usaha adalah jumlah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas usaha KJKS BMT Al-Makmur, sedangkan biaya operasional

merupakan biaya yang di keluarkan untuk kebutuhan aktivitas usaha KJKS.

Tabel 4. 84

Data Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Komponen	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan Usaha	87.577.350	88.991.100	103.250.000	117.153.300	169.758.229
Biaya Operasional	74.094.196	72.636.980	83.672.633	95.960.784	144.876.293

Sumber: Data Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012-2016

Untuk perhitungan Kemandirian Operasional Pelayanan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Operasional Pelayanan} = \frac{\text{Partisipasi Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$$

Tabel 4. 85

Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Tahun	Partisipasi Usaha	Biaya Operasional Pelayanan	Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan %
2012	87.577.350	74.094.196	118,19
2013	88.991.100	72.636.980	122,51
2014	103.250.000	83.672.633	123,39
2015	117.153.300	95.960.784	122,08
2016	169.758.229	144.876.293	117,17

Sumber: Data perhitungan rasio operasional pelayanan yang diterima yang diolah

Untuk Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional ditetapkan sebagai berikut:

- c. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.

- d. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian

Tabel 4. 86
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 100	25	4	1	Rendah
100-125	50	4	2	Kurang
126-150	75	4	3	Cukup
> 150	100	4	4	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dari perhitungan rasio kemandirian operasional di atas, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 87
Pembobotan Rasio kemandirian Operasional Pelayanan

Tahun	Rasio kemandirian Operasional Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2012	118,19	50	4	2	Kurang
2013	122,51	50	4	2	Kurang
2014	123,39	50	4	2	Kurang
2015	122,08	50	4	2	Kurang
2016	117,17	50	4	2	Kurang

Sumber: Data Pembobotan rasio kemandirian operasional yang diolah

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa dari keseluruhan biaya operasional yang di keluarkan oleh KJKS BMT Al-Makmur pada tahun 2012 ditanggung oleh pendapatan usaha sebesar 118,19% dengan nilai kredit $50 \times 4\% = 2$ dengan kriteria **kurang**. Artinya pendapatan usaha kurang dapat menanggung seluruh biaya operasional.

Pada tahun 2013 dari keseluruhan biaya operasional yang di keluarkan oleh KJKS BMT Al-Makmur ditanggung oleh pendapatan

usaha sebesar 122,51%. Dari perhitungan tersebut didapatkan pada tahun 2013 sebesar 122,51% dengan nilai kredit $50 \times 4\% = 2$ dengan kriteria **kurang**. Artinya pendapatan usaha kurang dapat menanggung seluruh biaya operasional.

Pada tahun 2014 dari keseluruhan biaya operasional yang dikeluarkan oleh KJKS BMT Al-Makmur ditanggung oleh pendapatan usaha sebesar 123,39%. Dari perhitungan tersebut didapatkan pada tahun 2014 sebesar 123,39% dengan nilai kredit $50 \times 4\% = 2$ dengan kriteria **kurang**. Artinya pendapatan usaha kurang dapat menanggung seluruh biaya operasional.

Pada tahun 2015 dari keseluruhan biaya operasional yang dikeluarkan oleh KJKS BMT Al-Makmur ditanggung oleh pendapatan usaha sebesar 122,08%. Dari perhitungan tersebut didapatkan pada tahun 2015 sebesar 122,08% dengan nilai kredit $50 \times 4\% = 2$ dengan kriteria **kurang**. Artinya pendapatan usaha kurang dapat menanggung seluruh biaya operasional.

Pada tahun 2016 dari keseluruhan biaya operasional yang dikeluarkan oleh KJKS BMT Al-Makmur ditanggung oleh pendapatan usaha sebesar 117,17%. Dari perhitungan tersebut didapatkan pada tahun 2016 sebesar 117,17% dengan nilai kredit $50 \times 4\% = 2$ dengan kriteria **kurang**. Artinya pendapatan usaha kurang dapat menanggung seluruh biaya operasional.

8. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KSPPS/USPPS Koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan

dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah (pertanyaan terlampir) dengan bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

Tabel 4. 88
Daftar Pertanyaan Untuk Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

No	Pertanyaan Untuk Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah	2012	2013	2014	2015	2016
1	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah	1	1	1	1	1
2	Penempatan dana pada bank syariah	1	1	1	1	1
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah	1	1	1	1	1
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah	-	-	-	-	-
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala	1	1	1	1	1
6	Manajemen KSPPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten	1	1	1	1	1
7	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun	1	1	1	1	1
8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah	1	1	1	1	1
9	Meningkatnya titipan ZIS dari anggota	-	-	-	-	-

10	Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah dari waktu ke waktu	1	1	1	1	1
	Total		8	8	8	8

Berdasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan pada aspek kepatuhan prinsip syariah yang terdiri dari 10 pertanyaan dan diberi bobot 10% berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu). Pembobotan nilai terhadap aspek kepatuhan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 89
Pembobotan Nilai Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Tahun	Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
2012	8	8	Patuh
2013	8	8	Patuh
2014	8	8	Patuh
2015	8	8	Patuh
2016	8	8	Patuh

Sumber: Data pembobotan nilai aspek kepatuhan prinsip syariah

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 8 (delapan) komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1-8 diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat kesehatan serupa secara parsial berdasarkan komponen juga dapat dilihat pada masing-masing penilaian komponen yang sudah dijelaskan di atas.

Pembobotan terhadap 8 (delapan) aspek tingkat kesehatan KJKS BMT Al-Makmur adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 90
Pembobotan Nilai pada 8 (Delapan) Aspek Penilaian Kesehatan pada
KJKS BMT Al-Makmur

No	Aspek Dinilai	Skor					
		Skor Maksimal	Skor KSPPS				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Permodalan						
	a. Rasio modal sendiri terhadap total asset	5,00	2,50 (kurang sehat)	2,50 (kurang sehat)	2,50 (kurang sehat)	2,50 (kurang sehat)	3,75 (cukup sehat)
	b. Rasio kecukupan modal (CAR)	5,00	3,75 (cukup sehat)	3,75 (cukup sehat)	5 (sehat)	5 (sehat)	5 (sehat)
2	Kualitas Aktiva Produktif						
	d. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	10,00	7,50 (cukup lancar)	7,50 (cukup lancar)	7,50 (cukup lancar)	7,50 (cukup lancar)	10 (lancar)
	e. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	5	5 (tidak berisiko)	5 (tidak berisiko)	5 (tidak berisiko)	5 (tidak berisiko)	5 (tidak berisiko)
	f. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	5,0	0 (macet)	0 (macet)	0 (macet)	0 (macet)	0 (macet)
3	Manajemen						
	a. Manajemen Umum	3,00	2,5 (baik)	2,5 (baik)	2,5 (baik)	2,5 (baik)	2,5 (baik)
	b. Kelembagaan	3,00	2,5 (baik)	2,5 (baik)	2,5 (baik)	2,5 (baik)	2,5 (baik)
	c. Manajemen Permodalan	3,00	2,4 (baik)	1,8 (cukup baik)	2,4 (baik)	2,4 (baik)	2,4 (baik)
	d. Manajemen Aktiva	3,00	1,8 (cukup baik)	1,5 (kurang baik)	1,5 (kurang baik)	1,8 (cukup baik)	1,5 (kurang baik)
	e. Manajemen Likuiditas	3,00	2,4 (baik)	2,4 (baik)	2,4 (baik)	2,4 (baik)	2,4 (baik)
4	Efisiensi						
	d. Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap	4	2 (kurang efisien)	3 (cukup efisien)	3 (cukup efisien)	3 (cukup efisien)	2 (kurang efisien)

	Partisipasi Bruto						
	e. Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset	4	4 (baik)	4 (baik)	4 (baik)	4 (baik)	4 (baik)
	f. Rasio Efisiensi Pelayanan	2,00	0,5 (tidak baik)	0,5 (tidak baik)	0,5 (tidak baik)	0,5 (tidak baik)	0,5 (tidak baik)
5	Likuiditas						
	c. Rasio Kas	10	5 (kurang likuid)	5 (kurang likuid)	7,5 (cukup likuid)	7,5 (cukup likuid)	7,5 (cukup likuid)
	d. Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima	5	2,50 (kurang likuid)	5 (likuid)	5 (likuid)	5 (likuid)	5 (likuid)
6	Jatidiri Koperasi						
	c. Rasio partisipasi bruto	5,00	2,50 (kurang)	2,50 (kurang)	2,50 (kurang)	2,50 (kurang)	2,50 (kurang)
	d. Rasio Promosi ekonomi anggota (PEA)	5	5 (bermanfaat)	5 (bermanfaat)	5 (bermanfaat)	5 (bermanfaat)	5 (bermanfaat)
7	Kemandirian dan Pertumbuhan						
	d. Rentabilitas asset	3,00	1,50 (kurang)	1,50 (kurang)	1,50 (kurang)	0,75 (rendah)	0,75 (rendah)
	e. Rentabilitas Modal Sendiri (Ekuitas)	3,00	3,00 (tinggi)	3,00 (tinggi)	3,00 (tinggi)	3,00 (tinggi)	3,00 (tinggi)
	f. Kemandirian Operasional Pelayanan	4	2 (kurang)	2 (kurang)	2 (kurang)	2 (kurang)	2 (kurang)
8	Kepatuhan Prinsip Syariah						
	Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah	10	8 (patuh)	8 (patuh)	8 (patuh)	8 (patuh)	8 (patuh)
	Total		66,35	68,95	73,3	72,85	75,3

Untuk penetapan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 91
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS

Skor	Predikat
$80.00 \leq x < 100$	Sehat
$66.00 \leq x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x < 66.00$	Dalam Pengawasan
$0 < x < 51.00$	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dari keseluruhan aspek penilaian tingkat kesehatan KJKS BMT Al-Makmur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 di dapatkan skor sebagai berikut:

Tabel 4. 92
Predikat Tingkat Kesehatan KJKS BMT Al-Makmur

Tahun	Skor	Predikat
2012	66,35	Cukup Sehat
2013	68,95	Cukup Sehat
2014	73,3	Cukup Sehat
2015	72,85	Cukup Sehat
2016	75,3	Cukup Sehat

Sumber: Data penetapan predikat kesehatan KJKS BMT Al-Makmur yang diolah

Berdasarkan hasil dari penilaian tingkat kesehatan koperasi yang telah diolah maka tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Makmur Kenagarian Cubadak Kecamatan Lima Kaum berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 pada tahun 2012-2016 dinyatakan memperoleh predikat CUKUP SEHAT. Karena pada tahun 2012 didapat skor akhir 66,35 dengan predikat *cukup sehat*, tahun 2013 didapat skor akhir 68,95 dengan predikat *cukup sehat*, tahun 2014 didapat skor akhir 73,3 dengan predikat *cukup sehat*,

tahun 2015 didapat skor akhir 72,85 dengan predikat *cukup sehat*, tahun 2016 didapat skor akhir 75,3 dengan predikat *cukup sehat*.

Dari tabel 4.92 terlihat bahwa pada tahun 2012-2016 dapat diberikan analisis penilaian tingkat kesehatan dari 8 aspek penilaian tingkat kesehatan koperasi terhadap KJKS BMT Al-Makmur Nagari Cubadak kec. Lima Kaum sebagai berikut:

Dilihat dari Aspek Permodalan KSPPS:

- (a) Rasio Modal Sendiri terhadap total asset sangat jauh dari skor maksimal sebab skor pada tahun 2012-2015 sangat rendah bahkan mencapai skor 2,50 dan pada tahun 2016 hanya mencapai 3,75, sedangkan skor maksimal yang diharapkan adalah 5,00 yang dapat diperoleh ketika rasio yang diperoleh berada dalam rentang < 20 (kecil dari 20). Dengan demikian Koperasi harus meningkatkan modal sendiri guna mencapai kualitas dengan nilai maksimal.
- (b) Rasio Kecukupan Modal (CAR) sudah mencapai skor maksimal sebab secara keseluruhan jumlah modal sendiri tertimbang terhadap ATMR sudah mengalami peningkatan yang baik tiap tahunnya, dan perlu dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya.

Dilihat dari Aspek Kualitas Aktiva Produktif:

- (a) Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan sudah mencapai skor maksimal secara keseluruhan jumlah pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah pembiayaan dan piutang sudah mengalami peningkatan yang baik tiap tahunnya, dan perlu dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya.
- (b) Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko, rasio skor yang dicapai adalah skor maksimal yaitu dengan skor 5,00. Skor maksimal yang diperoleh

KJKS secara keseluruhan dapat dikatakan sudah maksimal sehingga tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha KJKS.

- (c) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) rasio skor yang dicapai adalah skor maksimal yaitu dengan skor 5,00. Sedangkan pada rasio ini tidak mencapai skor dikarenakan KJKS tidak mempunyai dana untuk menutupi resiko terhadap penghapusan aktiva produktif.

Dilihat dari Aspek Manajemen:

- (a) Dari Aspek Manajemen Umum hampir mendekati skor maksimal hanya saja perlu pembuatan rencana jangka panjang minimal untuk 3 tahun kedepan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS/USPPS koperasi dalam menjalankan usahanya.
- (b) Dari Aspek Manajemen Kelembagaan hampir mendekati skor maksimal hanya saja KJKS belum memiliki Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (c) Dari Aspek Manajemen Permodalan sudah hampir mendekati skor maksimal hanya saja perlu meningkatkan kembali tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota.
- (d) Dari Aspek Manajemen Aktiva pada tahun 2013,2014 dan 2016 masih jauh dari skor maksimal hal ini dikarenakan KJKS belum memiliki dana cadangan penghapusan pembiayaan.
- (e) Dari Aspek Manajemen Likuiditas hampir mendekati skor maksimal hanya saja KJKS belum ada fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga keuangan syariah lain.

Dilihat dari Aspek Efisiensi:

- (a) Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto dalam rasio ini skor maksimal yaitu dengan nilai skor 4. Jika dilihat dari tahun 2013-2015 skor yang diperoleh 3 maka dapat dikatakan cukup efisien.

Sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan dengan perolehan skor 2 ini dapat dikatakan jauh dari skor maksimal. Hal ini dikarenakan KJKS kurang efisien dalam menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan. Diharapkan pihak KJKS dapat meningkatkan kembali untuk tahun-tahun berikutnya.

- (b) Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset sudah mencapai skor maksimal. Hal ini berarti aktiva tetap mempunyai jumlah yang proporsional dibanding total aset yang ada.
- (c) Rasio Efisiensi Pelayanan masih jauh dari skor maksimal, perlu melakukan peningkatan terhadap efisiensi pelayanannya, dalam hal ini pihak KJKS harus lebih meningkatkan efisiensi pelayanannya kepada anggota agar SHU dapat maksimal.

Dilihat dari Aspek Likuiditas:

- (a) Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar pada tahun 2012-2013 baru mencapai skor 5 sedangkan skor maksimalnya adalah 10. Hal ini berarti rasio kas masih rendah. Untuk meningkatkan likuiditas yang baik koperasi harus meningkatkan kas atau mengurangi kewajiban lancar sebab jika kas terlalu tinggi atau terlalu rendah maka rasio penilaian koperasi yang dimiliki akan mendapat skor minimum oleh sebab itu antara total kas dan kewajiban lancar seharusnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah untuk meraih skor maksimal. Sedangkan pada tahun 2014-2016 hampir mendekati skor maksimal sehingga bisa dikatakan cukup likuid.
- (b) Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima pada tahun 2012 belum mencapai skor maksimal, ini berarti bahwa belum terpenuhinya peningkatan pinjaman yang diberikan dan diiringi dengan peningkatan dana yang diterima. Sedangkan pada tahun 2013-2016 sudah mencapai skor maksimal.

Dilihat dari Aspek Jatidiri Koperasi:

- (a) Rasio Partisipasi Bruto masih sangat jauh dari skor maksimal, kondisi ini sangat buruk bagi KJKS. Ini berarti partisipasi bruto koperasi masih rendah. Sehingga perlunya peningkatan partisipasi bruto.
- (b) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) sudah mencapai skor maksimal, ini berarti KJKS telah memberikan manfaat ekonomi partisipasi dan SHU bagian anggota melalui simpanan pokok dan simpanan wajibnya.

Dilihat dari Kemandirian dan Pertumbuhan:

- (a) Rentabilitas Asset belum mencapai skor maksimal bahkan mencapai skor terendah pada tahun 2012-2014 memiliki skor 1,50 dan pada tahun 2015 dan 2016 memiliki skor 0,75. Skor maksimal yang dapat diperoleh yaitu 3,00. Semakin tinggi rasio yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat rentabilitasnya. Hal ini berarti rentabilitas asset koperasi dalam kondisi kemampuan menghasilkan SHU rendah. Diharapkan pihak koperasi mampu meningkatkan perolehan SHU sebelum nisbah, zakat, dan pajak dengan memaksimalkan pendapatan melalui partisipasi anggota dalam kegiatan simpan pinjam.
- (b) Rentabilitas Modal Sendiri sudah mencapai skor maksimal setiap tahunnya dengan skor maksimal 3,00. Ini sudah dapat dikatakan bahwa rentabilitas modal sendiri dalam kondisi tinggi. Diharapkan KJKS dapat mempertahankan untuk tahun-tahun selanjutnya.
- (c) Kemandirian Operasional Pelayanan belum mencapai skor maksimal bahkan mencapai skor terendah pada tahun 2012 sampai dengan 2016 yakni 2 sedangkan skor maksimal adalah 4, hal ini berarti partisipasi usaha koperasi masih sangat rendah. Sehingga perlunya peningkatan partisipasi usaha dan meminimalisir beban perkoperasiannya.

Dilihat dari Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah:

- (a) Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah sudah hampir mencapai skor maksimal tiap tahunnya, hanya saja belum adanya komposisi modal penyertaan dan pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan syariah dan belum maksimal melakukan titipan ZIS dari anggota, KJKS baru bisa mengolah dana ZIS yang diperoleh dari keuntungan KJKS nya saja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan Penelitian dan analisis mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi. Dari penilaian tingkat kesehatan koperasi tersebut diperoleh predikat Cukup Sehat. Pada tahun 2012 skor akhir 64,95 dengan predikat dalam pengawasan, tahun 2013 didapat skor akhir 67,75 dengan predikat cukup sehat, tahun 2014 didapat skor akhir 72,1 dengan predikat cukup sehat, tahun 2015 didapat skor akhir 74,65 dengan predikat cukup sehat, tahun 2016 didapat skor akhir 75,1 dengan predikat cukup sehat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah penulis paparkan terhadap tingkat kesehatan KJKS BMT Al-Makmur Kenagarian Cubadak Kecamatan Lima Kaum, ada beberapa saran sebagai upaya untuk:

1. Setelah melakukan penilaian kesehatan pada KJKS BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan agar dapat terus memenuhi kebutuhan anggotanya.
2. Supaya pengurus KJKS BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum harus meningkatkan Modal Sendiri agar bisa mencapai kualitas modal sendiri yang lebih baik kedepannya.

3. Supaya pengurus KJKS BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum dalam Aspek Manajemen sehendaknya harus adanya rencana kerja jangka panjang minimal 3 tahun kedepan.
4. Supaya pengurus KJKS BMT Al-Makmur dapat meningkatkan efisiensi pelayanannya.
5. KJKS BMT Al-Makmur diharapkan dapat terus mampu meminimalisir pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun dan mampu meningkatkan pembiayaan dari anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, D. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Qurbani D. 2015. *Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syari'ah Di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Fadilah, R.K. 2017. *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Jurusan Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Hasmayati. 2016. Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berbasis Masjid (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariahbaitul Mal Tamwil At-Taqwa-Masjid At-Taqwa Kemanggisan Jakarta). *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* 1 (2): 163-170.
- Hendrojogi. 2010. *Koperasi Asas- Asas, Teori Dan Praktik*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hendar dan Kusnadi. 2005. *Ekonomi Koperasi (untuk Perguruan Tinggi)*. Edisi Kedua. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Idrus, S. A. 2008. *Kinerja Manajer Dan Bisnis Koperasi Peluang dan Tantangan Manajemen Koperasi*. UIN-Press. Malang.
- Rizal dan Iska, S. 2005. *Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan 1. STAIN Batusangkar Press. Batusangkar.
- Kartasapoetra. 2013. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Cetakan Kedelapan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta.
- Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Makmur. 2012-2016. Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum.
- Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Pachta, A. 2008. *Koperasi Indonesia: Pemahaman,Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*. Edisi Pertama. Cetakan Ketiga. Kencana. Jakarta.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. *Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015. *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*. Jakarta.
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Erlangga. Jakarta.
- Sunindhia dan Widiyanti, N. 2008. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992. Perkoperasian. Jakarta.
- Widiyanti, N. dan Anoraga, P. 2007. *Dinamika Koperasi, Cetakan Kelima*. Cetakan Kelima. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wijaya, T. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Wasilah dan Nurhayati, S. 2011. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Edisi Kedua Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Yendrizar. 2015. *Penilaian Tingkat Kesehatan KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso*. Skripsi. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Batusangkar. Batusangkar.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail: lppm@iainbatusangkar.ac.id

16 November 2017

Nomor : B- 363 /ln.27/L.I/TL.00/ 11 /2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan BMT Al-Makmur
Cubadak

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : SITI SOPIYAH / 13231098
Tempat/Tgl. Lahir : Mayang Taurai, 26 Februari 1995
NIK : KTP. 1310036602590006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jorong Ranah Makmur Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar
Kabupaten Dharmasraya

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Tahun 2013-2016**
Lokasi : BMT Al-Makmur
Waktu : 17 November 2017 s.d 17 Januari 2018
Pembimbing 1 : Nasfizar Guspendri, SE., M.Si.
2 : Nita Fitria, S.E.I., MA.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan Kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



[Signature]
I. Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.

Tembusan:

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan).
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan).



**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BMT - AL MAKMUR**

Alamat : Jl. Raya Eatus Argkar – Padang Panjang (Depan Kantor PSTU / Panti Jompo Sayang Ibu)
Jer. Sukpanjang Nag. Cubadak Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar
H.P. 081267290979 - 081363194226 NODE PO S. 27216
BADAN HUKUM NOMOR : 95-BHKPT-TD/KOPI/12010



SURAT KETERANGAN PELITIAN

Nomor : 011/KJKS-BMT-AM/XI-2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus KJKS – BMT AL MAKMUR menerangkan bahwa:

Nama : Siti Sopiya
NIM : 13231098
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul penelitian : Penilaian Tingkat Kesehatan KJKS BMT Al Makmur Nagari
Cubadak Kecamatan Lima Kaum 2013-2016

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas benar telah melakukan penelitian pada KJKS – BMT AL MAKMUR di Nagari Cubadak dengan melakukan wawancara langsung pada pihak KJKS – BMT AL MAKMUR.

Demikianlah surat ini dibuat agar dapat digunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Cubadak, 29 Nopember 2017

**PENGURUS
KJKS – BMT AL MAKMUR**

SUHATRI MARIKO, SEL, M.Sy
Ketua

Perhitungan Sisa Hasil Usaha

KJKS BMT Al-Makmur

Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun Buku				
		2012	2013	2014	2015	2016
I	<u>Pendapatan</u>					
1	Jasa Pembiayaan	69.016.550	74.088.100	86.846.400	96.657.300	142.025.900
2	Administrasi Pembiayaan	16.184.000	13.770.000	14.617.700	17.162.000	23.135.000
3	Pendapatan Materai	334.000	430.000	319.000	334.000	356.000
4	Denda	1.675.000	-	-	-	-
5	Bagi hasil atas Simpanan di Bank	367.800	703.000	1.466.900	3.000.000	3.850.000
6	Pendapatan BRILink	-	-	-	-	391.329
7	Lain-lain	-	-	-	-	-
	Jumlah	87.577.350	88.991.100	103.250.000	117.153.300	169.758.229
II	<u>Beban - Beban</u>					
1	Bagi hasil atas pembiayaan	7.372.800	6.972.800	13.947.000	14.777.000	25.243.000
2	Gaji pengelola	51.057.000	52.268.000	60.298.000	69.210.000	105.524.000
3	Listrik dan air	600.000	100.000	-	-	-
4	Pengurusan Badan Hukum BMT	-	-	-	-	-
5	Pembelian Atk	903.600	2.774.500	943.000	905.000	956.000
6	Peny. Aktiva Tetap & Inventaris	558.996	537.780	564.033	572.784	820.293
7	Beli Materai	-	-	-	-	-
8	Sewa Kantor	2.400.000	2.297.000	3.252.000	3.103.000	5.076.000
9	Bagi hasil tabungan	597.800	1.136.900	1.557.100	185.000	965.000
10	Biaya R.A.T	331.500	254.500	570.000	564.000	514.000
11	Bagi hasil atas pinjaman di Bank	7.254.000	3.627.000	-	-	-
12	ADM atas pinjaman Bank	-	-	-	-	-
13	THR Pengelola	2.600.000	2.400.000	2.400.000	4.000.000	5.000.000
14	Biaya Non Operasional	-	-	-	-	-
15	Rugi Tahun Lalu	-	-	-	-	-
16	Lain-lain	418.500	268.500	141.500	2.644.000	778.000
	Jumlah Pengeluaran	74.094.196	72.636.980	83.672.633	95.960.784	144.876.293

Laba/ Rugi sebelum pajak	13.483.154	16.354.120	19.577.367	21.192.516	24.881.936
Kewajiban PPH Pasal 25	1.685.394	2.044.265	2.447.171	1.171.533	1.697.582
Laba/ Rugi setelah Pajak	11.797.760	14.309.855	17.130.196	20.020.983	23.184.354
Kewajiban Zakat 2,5%	-	-	489.434	500.525	579.609
Laba/ Rugi setelah Zakat	11.797.760	14.309.855	16.640.762	19.520.458	22.604.745

Cubadak, 08 Januari 2018

Mengetahui,

Ketua Pengurus KJKS BMT

Al-Makmur

Suhatri Mariko, SEI, M.Sy

Neraca
KJKS BMT Al-Makmur
Tahun 2012-2016

No	Keterangan	Tahun Buku				
		2012	2013	2014	2015	2016
AKTIVA						
I	<u>Harta Lancar</u>					
1	Kas	4.017.000	5.610.600	43.147.000	46.733.600	21.927.600
2	Kas di Bank	27.849.800	30.185.800	103.652.700	156.702.700	73.581.029
3	Piutang Murabahah	185.160.500	230.104.600	236.383.100	292.897.600	399.038.000
4	Sewa Dibayar Dimuka	-	4.603.000	1.351.000	5.248.000	6.172.000
	Jumlah	217.027.300	270.504.000	384.533.800	501.581.900	500.718.629
II <u>Harta Tetap & Inventaris</u>						
5	Inventaris	6.770.000	7.720.000	8.070.000	8.070.000	9.420.000
6	Akm. Peny. Inventaris	(660.750)	(1.198.530)	(1.762.563)	(2.335.347)	(3.155.640)
	Jumlah	6.109.250	6.521.470	6.521.470	5.734.653	6.264.360
	Total Aktiva	223.136.550	277.025.470	390.841.237	507.316.553	506.982.989
PASIVA						
III	<u>Kewajiban Jangka Pendek</u>					
7	Tabungan Non Anggota	184.501.500	195.493.300	308.492.700	394.135.588	332.393.801
8	Simpanan Suka Rela	4.030.000	50.641.000	37.293.000	56.864.000	99.899.000
9	Dana Pendidikan	110.648	364.581	793.877	1.143.100	1.433.509
10	Dana Pengembangan Daerah Kerja	110.648	700.536	1.416.029	2.248.067	3.028.885
11	Dana Sosial	110.648	1.031.581	1.968.877	2.820.100	4.279.714
12	Hutang Bank	12.497.000	-	-	-	-
13	Zakat	-	-	489.434	989.959	1.369.568
14	Pajak yang belum disetor	1.764.169	3.808.434	6.255.605	2.856.927	1.697.582
15	Kelebihan pajak tahun 2013-2014				2.647.211	1.684.927
	Jumlah	203.124.613	252.039.432	356.709.522	463.704.952	445.786.986


IV	Modal Sendiri					
16	Simpanan Pokok	5.700.000	2.400.000	2.600.000	3.100.000	3.400.000
17	Simpanan Wajib	2.070.000	4.870.000	7.890.000	9.830.000	19.150.000
18	Cadangan	444.177	3.406.183	7.000.953	11.161.143	16.041.258
19	SHU Bersih	11.797.760	14.309.855	16.640.762	19.520.458	22.604.745
	Jumlah	20.011.937	24.986.038	34.131.715	43.611.601	61.196.003
	TOTAL PASIVA	223.136.550	277.025.470	390.841.237	507.316.553	506.982.989

Cubadak, 08 Januari 2018

Mengetahui,

Ketua Pengurus KJKS BMT

Al-Makmur



Suhatri Mariko, SEI, M.Sy

Data pembiayaan yang telah dilakukan per tahun :

No	Tahun	Orang	Jumlah (Rp)
1	2012	77	290.958.000


Data pembiayaan berdasarkan kolektibilitas :

No	Kriteria	2012	
		Jumlah (Rp)	%
1	Lancar	170.162.650	91,9
2	Dalam Perhatian	8.168.350	4,41
3	Kurang Lancar	2.605.000	1,41
4	Diragukan	2.029.950	1,09
5	Macet	2.194.550	1,19
Jumlah		185.160.500	100

Data pembiayaan berdasarkan kolektabilitas :

No	Kolektabilitas	Kriteria	2012
1	Lancar	Tidak ada tunggakan	-
2	Dalam Perhatian Khusus	Lambat 1 -30 hari	8.168.350
3	Kurang Lancar	Lambat 31 - 60 hari	2.605.000
4	Diragukan	Lambat 61 – 90 hari	2.029.950
5	Macet	Lambat > 90 hari	2.194.550

Cubadak, 08 Januari 2018
Mengetahui,
Ketua Pengurus KJKS BMT
Al-Makmur



Suhatri Mariko, SEI, M.Sy

Data pembiayaan yang telah dilakukan per tahun :

No	Tahun	Orang	Jumlah (Rp)
1	2013	97	352.857.500

Data pembiayaan berdasarkan kolektibilitas :

No	Kriteria	2013	
		Jumlah (Rp)	%
1	Lancar	211.579.400	91,95
2	Dalam Perhatian	11.768.350	5,11
3	Kurang Lancar	2.105.000	0,91
4	Diragukan	1.567.300	0,68
5	Macet	3.084.550	1,34
Jumlah		230.104.600	100

Data pembiayaan berdasarkan kolektabilitas :

No	Kolektabilitas	Kriteria	2013
1	Lancar	Tidak ada tunggakan	-
2	Dalam Perhatian Khusus	Lambat 1 -30 hari	11.768.350
3	Kurang Lancar	Lambat 31 - 60 hari	2.105.000
4	Diragukan	Lambat 61 – 90 hari	1.567.300
5	Macet	Lambat > 90 hari	3.084.550

Cubadak, 29 November 2017
Mengetahui,
Ketua Pengurus KJKS BMT
Al-Makmur



Suhatri Mariko, SEI, M. Sy

Data pembiayaan yang telah dilakukan per tahun :

No	Tahun	Orang	Jumlah (Rp)
1	2014	108	444.500.000

Data pembiayaan berdasarkan kolektibilitas :

No	Kriteria	2014	
		Jumlah (Rp)	%
1	Lancar	219.659.450	92,93
2	Dalam Perhatian	10.068.350	4,26
3	Kurang Lancar	1.705.000	0,72
4	Diragukan	1.567.300	0,66
5	Macet	3.383.000	1,43
Jumlah		236.383.100	100

Data pembiayaan berdasarkan kolektabilitas :

No	Kolektabilitas	Kriteria	2014
1	Lancar	Tidak ada tunggakan	-
2	Dalam Perhatian Khusus	Lambat 1 -30 hari	10.068.350
3	Kurang Lancar	Lambat 31 - 60 hari	1.705.000
4	Diragukan	Lambat 61 – 90 hari	1.567.300
5	Macet	Lambat > 90 hari	3.383.000

Cubadak, 29 November 2017
Mengetahui,
Ketua Pengurus KJKS BMT Al-
Makmur



Suhatri Mariko, SEI, M. Sy

Data pembiayaan yang telah dilakukan per tahun :

No	Tahun	Orang	Jumlah (Rp)
1	2015	120	529.700.000

Data pembiayaan berdasarkan kolektibilitas :

No	Kriteria	2015	
		Jumlah (Rp)	%
1	Lancar	273.433.900	93,35
2	Dalam Perhatian	15.541.500	5,31
3	Kurang Lancar	1.005.000	0,34
4	Diragukan	834.200	0,28
5	Macet	2.083.000	0,71
Jumlah		292.897.600	100

Data pembiayaan berdasarkan kolektabilitas :

No	Kolektabilitas	Kriteria	2015
1	Lancar	Tidak ada tunggakan	-
2	Dalam Perhatian Khusus	Lambat 1 -30 hari	15.541.500
3	Kurang Lancar	Lambat 31 - 60 hari	1.005.000
4	Diragukan	Lambat 61 – 90 hari	834.200
5	Macet	Lambat > 90 hari	2.083.000

Cubadak, 29 November 2017

Mengetahui,

Ketua Pengurus KJKS BMT
Al-Makmur



Suhatri Mariko, SEI, M. Sy

Data pembiayaan yang telah dilakukan per tahun :

No	Tahun	Orang	Jumlah (Rp)
1	2016	125	736.600.000

Data pembiayaan berdasarkan kolektibilitas :

No	Kriteria	2016	
		Jumlah (Rp)	%
1	Lancar	379.678.100	95,15
2	Dalam Perhatian	14.371.200	3,60
3	Kurang Lancar	980.500	0,25
4	Diragukan	834.200	0,21
5	Macet	3.174.000	0,80
Jumlah		399.038.000	100

Data pembiayaan berdasarkan kolektabilitas :

No	Kolektabilitas	Kriteria	2016
1	Lancar	Tidak ada tunggakan	-
2	Dalam Perhatian Khusus	Lambat 1 -30 hari	14.371.200
3	Kurang Lancar	Lambat 31 - 60 hari	980.500
4	Diragukan	Lambat 61 – 90 hari	834.200
5	Macet	Lambat > 90 hari	3.174.000

Cubadak, 29 November 2017

Mengetahui,

Ketua Pengurus KJKS BMT

Al-Makmur



Suhatri Mariko, SEI, M. Sy

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK ASPEK MANAJEMEN YANG DINILAI

A. Manajemen Umum

No	Pertanyaan Untuk Aspek Manajemen Umum	2012	2013 (+/-)	2014 (+/-)	2015 (+/-)	2016 (+/-)
1	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	+	+	+	+	+
2	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	-	-	-	-	-
3	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	+	+	+	+	+
4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	-	-	-	-	-
5	Apakah visi, misi, tujuan, dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)	+	+	+	+	+
6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas)	+	+	+	+	+

7	Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan	+	A	+	+	+
8	KSPPS/USPPS koperasi memiliki tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	+	+	+	+	+
9	Pengurus KSPPS/USPPS koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)	+	+	+	+	+
10	Anggota KSPPS/USPPS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSPPS/ USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	+	+	+	+	+

11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)	+	+	+	+	+
12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas).	+	+	+	+	+

B. Kelembagaan

No	Pertanyaan Untuk Aspek Kelembagaan	2012 (+/-)	2013 (+/-)	2014 (+/-)	2015 (+/-)	2016 (+/-)
1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)	+	+	+	+	+
2	KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification)	+	+	+	+	+
3	Di dalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	+	+	+	+	+

4	KSPPS/USPPS Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi)	-	-	-	-	-
5	KSPPS/USPPS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOPnya)	+	+	+	+	+
6	KSPPS/USPPS Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	+	+	+	+	+

C. Permodalan

No	Pertanyaan Untuk Aspek Manajemen Permodalan	2012 (+/-)	2013 (+/-)	2014 (+/-)	2015 (+/-)	2016 (+/-)
1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	+	+	-	-	+
2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	+	-	+	+	+
3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun berjalan	-	+	+	+	-
4	Simpanan wadi'ah simpanan mudharabah simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya	+	-	+	+	+
5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	+	+	+	+	+

D. Manajemen Aktiva

No	Pertanyaan Untuk Aspek Manajemen Aktiva	2012 (+/-)	2013 (+/-)	2014 (+/-)	2015 (+/-)	2016 (+/-)
1	Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pembiayaan yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pembiayaan)	+	+	+	+	+
2	Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pembiayaan dan daftar agunannya)	+	+	+	+	+
3	Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pembiayaan dan cadangan penghapusan pembiayaan)	-	-	-	-	-
4	Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporan penagihan pembiayaan macet tahunan)	+	-	-	+	-
5	KSPPS/USPPS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pembiayaan dengan SOPnya)	-	-	-	-	-
6	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan)	-	-	-	-	-

7	Dalam memberikan pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pembiayaan)	+	+	+	+	+
8	Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	+	+	+	+	+
9	Setelah pembiayaan diberikan, KSPPS/USPPS Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya (dibuktikan dengan laporan monitoring)	+	+	+	+	+
10	KSPPS/USPPS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)	-	-	-	-	-

E. Manajemen Likuiditas

No	Pertanyaan Untuk Aspek Manajemen Likuiditas	2012 (+/-)	2013 (+/-)	2014 (+/-)	2015 (+/-)	2016 (+/-)
1	Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	+	+	+	+	+
2	Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan syariah lain)	-	-	-	-	-
3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul piutang dan pembiayaan)	+	+	+	+	+
4	Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KSPPS/USPPS koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	+	+	+	+	+
5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan piutang dan pembiayaan)	+	+	+	+	+

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK ASPEK KEPATUHAN PRINSIP
SYARIAH YANG DINILAI**

No	Pertanyaan Untuk Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah	2012 (+/-)	2013 (+/-)	2014 (+/-)	2015 (+/-)	2016 (+/-)
1	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah (dibuktikan dari catatan hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah)	+	+	+	+	+
2	Penempatan dana pada bank syariah (dibuktikan dengan laporan penggunaan dana)	+	+	+	+	+
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah)	+	+	+	+	+
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah (dibuktikan dengan laporan sumber dana)	-	-	-	-	-
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok)	+	+	+	+	+
6	Manajemen KSPPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten (dibuktikan dengan sertifikat).	+	+	+	+	+
7	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah)	+	+	+	+	+
8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah (konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah)	+	+	+	+	+
9	Meningkatnya titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota)	-	-	-	-	-
10	Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah dari waktu ke waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KSPPS/USPPS)	+	+	+	+	+